



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI SAHBANA Bin Alm. MAHMUD**
2. Tempat lahir : Meunasah Dayah
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/4 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ujong Patihah Kec. Kuala Pesisir
Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ali Sahbana Bin Alm Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Said Atah S.H., M.H.; 2. T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum SATA Lawyers, yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh Nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dan alamat email: satalawyers@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan Register No.W1-U22/29/Hk.01/12/2023 tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ali Sahbana Bin Alm Mahmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan Ijazah yang terbukti palsu" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar asli ijazah paket B tahun 2009 nomor 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA;
 - 1(satu) lembar asli surat keterangan hasil ujian nasional paket B tahun 2009 nomor 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buku data usul peserta ujian paket A dan B tahap 1 tahun 2009 dinas pendidikan kabupaten Nagan Raya;
- 1(satu) buku agenda pengambilan ijazah paket B kelompok belajar sabee rata.

Dikembalikan kepada dinas pendidikan kabupaten Nagan Raya melalui saksi Yulia Binti Mukhtar.

- 1(satu) lembar asli ijazah paket B tahun 2009 nomor 06 PB 1700036 atas nama SAMSIDAR;
- 1(satu) lembar asli surat keterangan hasil ujian nasional paket B tahun 2009.

Dikembalikan kepada saksi Muhajirin.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ALI SAHBANA Bin ALM MAHMUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Ijazah yang terbukti palsu” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ALI SAHBANA Bin ALM MAHMUD dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar segera mengeluarkan Terdakwa ALI SAHBANA Bin ALM MAHMUD dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan harkat, martabat dan merehabilitasi nama baik Terdakwa ALI SAHBANA Bin ALM MAHMUD;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (replik) yang pada pokoknya sebagai berikut: Menolak seluruhnya nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut: Menolak seluruhnya tuntutan dan replik dari Penuntut Umum dan menyatakan tetap pada nota pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ALI SAHBANA Bin Alm. MAHMUD pada tanggal 09 Desember 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 setelah penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilciksung) Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan yang dimenangkan oleh terdakwa Ali Sahbana Bin Alm Mahmud lalu datang saksi Muhajirin bersama dengan saksi Rahmat Bin Alm Tgk. Ishak dan saksi Tarmizi Bin Alm Zainal Abidin yang mendengar dari beberapa orang warga Desa Ujong Patihah yang mengatakan terdakwa menggunakan ijazah palsu untuk administrasi persyaratan pencalonan kepala Desa Ujong Patihah selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021 saksi Muhajirin menjumpai panitia pemilihan Keuchik (P2K) dan meminta foto copy dokumen yang diserahkan terdakwa dalam mengikuti pemilihan Keuchik tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah diperhatikan Ijazah Paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya serta surat keterangan pengganti ijazah / STTB yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SD Negeri Dayah yang mana dalam surat keterangan pengganti ijazah / STTB tersebut tidak disertakan nomor induk dan nomor seri ijazah;
- Bahwa setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melakukan pengecekan ulang atas data Ijazah Paket B Nomor: 06 PB 1700056 tahun 2009 atas nama Ali Sahbana yang disesuaikan dengan data yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada tahun ajaran 2008/2009 jenjang Kesetaraan Paket B yang diadakan pada Lembaga PKBM Sabe Rata, bahwasannya Ijazah Paket B Nomor: 06 PB 1700056 tahun 2009 dengan Nomor Peserta Ujian 09-06-17-05-005 tercantum atas nama Mukhtaruddin;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melakukan verifikasi mengenai keabsahan Ijazah tersebut kepada pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan diterangkan dalam surat jawaban Verifikasi Ijazah Nomor: 0697/C6/AK.02/2022 tanggal 06 April 2022 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa Ali Sahbana tidak tercatat sebagai Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan/Paket B pada tahun 2009 dan Nomor Peserta 09-06-17-05-005 terdaftar atas nama Mukhtaruddin bukan atas nama Ali Sahbana;
- Bahwa Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B yang digunakan terdakwa dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilciksung) juga dilakukan pemeriksaan kewajaran dokumen bukti ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara

Hal. 4 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 4511/DTF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 menyatakan bahwa pada dokumen berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket B tahun 2009 Nomor: 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA tanggal 10 Agustus 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B tahun 2009 Nomor: 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA tanggal 10 Agustus 2009 ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen yaitu terdapat penghapusan dan penambahan tulisan dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca;

- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional untuk program paket A, paket B dan paket C Tahun 2009 harus memiliki Ijazah pada satuan pendidikan setingkat lebih rendah dengan minimu usia Ijazah berusia 3 Tahun sedangkan terdakwa tidak memiliki administrasi awal pada saat mendaftar paket B seperti foto copy Ijazah sekolah dasar (SD) dan lain sebagainya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALI SAHBANA Bin Alm. MAHMUD pada tanggal 09 Desember 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 setelah penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilciksung) Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan yang dimenangkan oleh terdakwa Ali Sahbana Bin Alm Mahmud lalu datang saksi Muhajirin bersama dengan saksi Rahmat Bin Alm Tgk. Ishak dan saksi Tarmizi Bin Alm Zainal Abidin yang mendengar dari beberapa orang warga Desa Ujong Patihah yang mengatakan terdakwa menggunakan ijazah palsu untuk administrasi persyaratan pencalonan kepala Desa Ujong Patihah

Hal. 5 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021 saksi Muhajirin menjumpai panitia pemilihan Keuchik (P2K) dan meminta foto copy dokumen yang diserahkan terdakwa dalam mengikuti pemilihan Keuchik tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah diperhatikan Ijazah Paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya serta surat keterangan pengganti ijazah / STTB yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SD Negeri Dayah yang mana dalam surat keterangan pengganti ijazah / STTB tersebut tidak disertakan nomor induk dan nomor seri ijazah;
- Bahwa setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melakukan pengecekan ulang atas data Ijazah Paket B Nomor: 06 PB 1700056 tahun 2009 atas nama Ali Sahbana yang disesuaikan dengan data yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada tahun ajaran 2008/2009 jenjang Kesetaraan Paket B yang diadakan pada Lembaga PKBM Sabe Rata, bahwasannya Ijazah Paket B Nomor: 06 PB 1700056 tahun 2009 dengan Nomor Peserta Ujian 09-06-17-05-005 tercantum atas nama Mukhtaruddin;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melakukan verifikasi mengenai keabsahan Ijazah tersebut kepada pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan diterangkan dalam surat jawaban Verifikasi Ijazah Nomor: 0697/C6/AK.02/2022 tanggal 06 April 2022 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa Ali Sahbana tidak tercatat sebagai Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan/Paket B pada tahun 2009 dan Nomor Peserta 09-06-17-05-005 yang tertera pada Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional milik terdakwa terdaftar atas nama Mukhtaruddin bukan atas nama terdakwa;
- Bahwa Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B yang digunakan terdakwa dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilciksung) juga dilakukan pemeriksaan kewajaran dokumen bukti ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 4511/DTF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 menyatakan bahwa pada dokumen berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket B tahun 2009 Nomor: 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA tanggal 10 Agustus 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B tahun 2009 Nomor: 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA tanggal 10 Agustus 2009 ditemukan

Hal. 6 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ketidakwajaran isi dokumen yaitu terdapat penghapusan dan penambahan tulisan dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi peserta calon kepala Desa Ujong Patihah yang ikut mendaftar sebagai calon kepala Desa Ujong Patihah yang harusnya terdakwa tidak berhak untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala Desa Ujong Patihah dengan menggunakan ijazah yang isinya tidak benar atau tidak mengandung kebenaran tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAJIRIN Bin Alm. Tgk. H. ABDUL MANAF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi pelapor dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut dilakukan oleh Terdakwa yaitu atas nama Ali Sahbana;
- Bahwa surat yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa adalah Surat Keterangan Hasil Ujian Paket B dan Ijazah Paket B tanggal 10 Agustus 2009;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar isu dari beberapa orang warga Desa Ujong Patihah, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya bahwa Terdakwa menggunakan ijazah palsu untuk administrasi persyaratan pencalonan Kepala Desa Ujong Patihah. Mendapat berita tersebut, lalu Saksi menjumpai Saksi Junaidi selaku ketua panitia pemilihan keuchik untuk mengecek administrasi yang diserahkan oleh Terdakwa dalam pencalonan keuchik. Saat itu Saksi melihat surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan dari Sekolah Dasar Negeri Dayah yang ditandatangani oleh kepala sekolah tersebut dan sebuah surat ijazah paket B yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya. Saat itu Saksi melihat pada surat pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan dari Sekolah Dasar Negeri Dayah yang ditandatangani oleh kepala sekolah ada yang aneh yaitu surat tersebut tidak disertakan nomor induk dan nomor seri ijazah yang hilang tersebut karena menurut Saksi, pihak sekolah pasti mempunyai data alumni peserta didik yang telah tamat yaitu nomor induk. Kemudian Saksi juga

Hal. 7 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek sebuah surat berupa kopian Ijazah Paket B milik Terdakwa lalu Saksi keberatan dan mengambil salinan kedua surat tersebut untuk diselidiki sendiri kebenaran ke tempat asal masing-masing surat;

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021, Saksi mendapat kabar dari beberapa warga bahwa Terdakwa yang saat itu mencalonkan diri sebagai keuchik (kepala desa) menggunakan surat yang diduga palsu tersebut, kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 Saksi menjumpai Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dan meminta data yang diserahkan Terdakwa. Kemudian tanggal 14 Desember 2021 Saksi mengirimkan surat kepada kantor Dinas Pendidikan perihal klarifikasi keabsahan Surat Keterangan Hasil Ujian Paket B milik Terdakwa serta Saksi juga menjumpai Saksi Intan Burhan selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Dayah yang mengatakan bahwa benar Saksi Intan Burhan mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah An. Ali sahbana/Terdakwa namun Saksi Intan Burhan tidak mengetahui pasti siapa saksi yang dibawa oleh Terdakwa sebagai Saksi dalam pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut, lalu pada tanggal 10 Januari 2022, saksi kembali mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dan menanyakan terkait surat yang Saksi ajukan perihal klarifikasi keabsahan surat keterangan hasil ujian paket B milik Terdakwa, lalu Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya yaitu Sdr. Zulkifli menjumpai Saksi dan mengatakan bahwa data milik Terdakwa tidak ada di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut akan tetapi Saksi baru mengetahui pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 setelah Saksi bertanya kepada Saksi Intan Burhan secara langsung terkait Surat Keterangan Penggantian Ijazah serta pada tanggal 10 Januari 2022 terkait Surat Keterangan Hasil Ujian nasional Paket B;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut yaitu Tarmizi dan Rahmat;
- Bahwa setahu Saksi, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah milik Terdakwa tersebut dipergunakan sebagai syarat untuk Terdakwa mencalonkan diri dalam pemilihan keuchik (kepala desa) Desa Ujung Patihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;
- Bahwa akibat terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut, Saksi merasa dicurangi oleh Terdakwa dalam penyelenggaraan pemilihan keuchik langsung (Pilciksung) Desa Ujong Patihah Kec.Kuala Kab. Nagan Raya;

Hal. 8 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah satu calon kepala desa yang ikut dalam pemilihan Pilciksung bersama Terdakwa dan Saifullah yang dimenangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika diberikan surat dari kepolisian terkait pemberitahuan bahwasanya Ali Sahbana telah ditetapkan menjadi Tersangka yang diketahui bahwasanya Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B milik Terdakwa tersebut dibawa ke Labfor di Medan dan berdasarkan hasil penyelidikan ternyata Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B tersebut milik seseorang bernama Mukhtaruddin;
- Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) lembar asli ijazah paket B Tahun 2009 Nomor 06 PB 1700056 atas nama Ali Sahbana dan 1 (satu) lembar asli surat keterangan hasil ujian nasional paket B Tahun 2009 Nomor 06 PB 1700056 atas nama Ali Sahbana namun dalam bentuk salinan fotokopi;
- Bahwa Tarmizi dan Rahmat ikut bersama Saksi saat mengklarifikasi terkait Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD kepada Saksi Intan Burhan dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B ke Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Saksi selain melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut juga melakukan sanggahan ke Pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya agar Terdakwa tidak dilantik dahulu karena ada keraguan keabsahan surat yang diserahkan oleh Terdakwa saat mencalonkan diri dalam Pilciksung Desa Ujung Patihah, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa sebelum mengikuti pemilihan keuchik/kepala desa Desa Ujung Patihah, Saksi merupakan Anggota Tuha Peut di Desa Ujung Patihah;
- Bahwa Saksi merupakan calon keuchik nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa setahu Saksi, syarat minimal pendidikan terakhir untuk pencalonan keuchik/kepala desa adalah SMP/SLTP/ sederajat;
- Bahwa harapan Saksi dengan telah disidangkannya perkara Terdakwa ini terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat supaya perkara ini dapat menerangkan kebenaran yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Mukhtaruddin namun informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat Mukhtaruddin adalah orang Desa Alue Gani, Kec. Tadu Raya, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa juga mencalonkan diri dalam pemilihan Pilciksung periode sebelumnya namun kalah atau tidak terpilih;

Hal. 9 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor :421.1/49/SD/2021 tanggal 9 September 2021 dari SD Negeri Dayah atas nama Ali Sahbana dalam bentuk salinan fotokopi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut namun secara penulisan nama milik SAMSIDAR lebih jelas penulisannya dibandingkan milik Terdakwa yang agak kabur penulisan nama di Ijazah Paket B dan Surat keterangan Hasil Ujian Paket B;
- Bahwa seharusnya memang ada masa untuk sanggah terkait administrasi masing-masing calon keuchik/kepala desa namun setahu Saksi masa sanggah tersebut tidak ada dalam proses pemilihan yang lalu yang telah Saksi jalani;
- Bahwa penetapan Calon Keuchik/Kepala Desa ada saat proses pemilihan tersebut namun untuk masa sanggah yang tidak ada;
- Bahwa informasi terkait dugaan Pemalsuan surat milik Terdakwa tersebut ada saat hari pemilihan tepatnya saat pemilihan sedang berlangsung;
- Bahwa Pilciksung dimenangkan oleh Terdakwa dengan selisih suara dengan Saksi sekitar 100 - 200 suara;
- Bahwa Saksi ada meminta data Surat Keterangan Hasil Ujian dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah milik Terdakwa dari Panitia Pemilihan Keuchik Desa Ujung Patihah yang mana dalam Saksi lihat bentuk fotokopi terleges ditahun 2009 dan nama yang meleges adalah Banta Umar yaitu Kabid di Dinas Pendidikan Kab. Nagan raya ditahun tersebut dan terstempel Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya (*Saksi memperlihatkan printout foto surat tersebut di dalam persidangan*);
- Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya mengatakan bahwa data Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Paket B atas nama Terdakwa tersebut tidak ada dalam database;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama kelompok belajar yang tertulis di ijazah paket B yang dimiliki Terdakwa tersebut namun dahulu Saksi mengetahui ada kelompok belajar di daerah Beutong namun sekarang sudah tidak terdengar lagi;
- Bahwa setelah melakukan klarifikasi langsung ke Dinas Pendidikan dan Sekolah Dasar Negeri Dayah, saksi mengetahui bahwa Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Paket B sebenarnya terdata atas nama Mukhtaruddin dan Data atau arsip peserta didik terdahulu saat sebelum renovasi sekolah termasuk Terdakwa di Sekolah Dasar Negeri Dayah sudah tidak ada sehingga tidak terdapat arsip nomor induk dan nomor ijazah sekolah dasar atas nama

Hal. 10 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Cut Intan memang yang mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Ali Sahbana/Terdakwa;

- Bahwa Saksi pertama kali melihat ijazah Paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Paket B serta Surat Keterangan Pengganti Ijazah sekolah dasar milik Terdakwa saat diperlihatkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik saat Saksi mencari informasi setelah adanya info dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pemilihan calon keuchik/kepala desa Desa Ujung Patihah periode sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen surat apa yang dipergunakan oleh Terdakwa saat mendaftar untuk pemilihan calon keuchik/kepala desa Desa Ujung Patihah periode sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap semua keterangan Saksi termasuk tahapan masa sanggah yang disampaikan Saksi tidak ada namun pada saat proses pencalonan masa keuchik masa sanggah tersebut setahu Terdakwa ada dan telah terlewati, kemudian terkait ijazah Paket B, Terdakwa mengikuti semua prosedur pembelajaran hingga selesai di kelompok belajar Sabee Rata dan tidak mengetahui terkait nama orang lain yang tertera pada ijazah tersebut.

2. YULIA Binti MUKHTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi adalah Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kabid Paud dan Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan sejak September tahun 2021 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi di Dinas pendidikan untuk memberitahukan dan memperlihatkan 1 (satu) rangkap fotokopi ijazah paket B kepada Saksi sambil menjelaskan kepada Saksi bahwa ijazah paket Batas nama Ali Sahbana/Terdakwa tersebut merupakan ijazah miliknya;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Saksi bersama seseorang bernama Mukhtaruddin untuk memperlihatkan 1 (satu) rangkap Fotokopi Ijazah Paket B kepada Saksi yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Ijazah paket B atas nama Terdakwa tersebut merupakan asli dan sah ijazah miliknya, sedangkan

Hal. 11 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Saksi setelah dikroscek data arsip Ijazah Paket B yang ada di Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan Ijazah Paket B yang dipegang oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa saat menemui Saksi di Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya antara lain 1 (satu) lembar asli ijazah paket B Tahun 2009 Nomor 06 PB 1700056 atas nama Ali Sahbana dan 1 (satu) lembar asli surat keterangan hasil ujian nasional paket B Tahun 2009 Nomor 06 PB 1700056 atas nama Ali Sahbana;
- Bahwa adapun terkait kebenaran data sesuai dengan arsip yang tertulis dan tersimpan pada Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya terkait Ijazah Paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Nomor : 06 PB 1700056 tanggal 10 Agustus 2009 an. Ali Sahbana tersebut tidak sesuai dengan data arsip;
- Bahwa berdasarkan arsip yang tersimpan pada Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya adapun terkait Ijazah Paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Nomor : 06 PB 1700056 tanggal 10 Agustus 2009 an. Ali Sahbana tersebut bukan milik atas nama ALI SAHBANA melainkan milik MUKHTARUDDIN, Meunasah Krueng 06 Januari 1977, Nomor Peserta Ujian 06-17-05-005, Nomor Induk 524, Nama Orang tua ALI BASYAH, kelompok belajar SABEE RATA bertempat di Beutong;
- Bahwa adapun Ijazah Paket B tersebut tidak Saksi temukan di arsip kantor Dinas Pendidikan, baik ijazah yang asli maupun fotokopiannya, yang ada hanya pertinggal data kelompok belajar (PKBM) Sabee Rata Kec. Beutong berjumlah 52 (lima puluh dua) orang dan setelah Saksi kroscek catatan buku pengambilan ijazah paket B ditemukan bahwa Ijazah Paket B milik MUKHTARUDDIN sudah diambil oleh T.R. Sayang (Almarhum) pada tanggal 8 Maret 2011;
- Bahwa adapun seseorang ingin mengikuti program pembelajaran Ijazah Paket B tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang ujian nasional untuk program Paket A, program paket B dan program paket C Tahun 2009 harus memiliki Ijazah pada satuan pendidikan setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah minimum berusia 3 (tiga) tahun bagi peserta ujian nasional Paket A, B dan C. Jika Terdakwa telah mempunyai ijazah paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) berarti Terdakwa telah melengkapi administrasi awal pada saat mendaftar seperti melengkapi fotokopi ijazah SD, fotokopi kartu keluarga dan

Hal. 12 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagainya sebelum menempuh pendidikan non formal hingga memperoleh ijazah paket B tersebut;

- Bahwa berdasarkan peraturan apabila seseorang belum mempunyai ijazah dasar maka tidak diperbolehkan mengikuti program Paket B, harus mengikuti program paket A terlebih dahulu;
- Bahwa adapun menurut ketentuan yang berlaku, jika seseorang berusia di bawah 25 tahun pada saat mendaftar program paket A, B atau C maka harus mengikuti proses belajar mengajar selama 3 (tiga) tahun sedangkan jika seseorang saat mendaftar sudah berusia 25 tahun lebih maka akan mendapatkan keringanan;
- Bahwa ada barang bukti yang disita dari Saksi terkait perkara ini yaitu 1 (satu) buah buku data usul peserta ujian paket A & B tahap 1 Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dan 1 (satu) buah buku agenda pengambilan ijazah paket B kelompok belajar sabee rata;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut benar merupakan barang bukti yang disita dari Saksi berupa 1 (satu) buah buku data usul peserta ujian paket A & B tahap 1 Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dan 1 (satu) buah buku agenda pengambilan ijazah paket B kelompok belajar sabee rata;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya namun yang pasti ditahun 2022 Terdakwa menemui Saksi di Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa saat Terdakwa menemui Saksi di Dinas Pendidikan tidak diperlihatkan asli dari Ijazah Paket B dan asli dari SKHU Paket B yang dimiliki Terdakwa, yang diperlihatkan hanya fotokopian nya saja dan Saksi melihat asli dari Ijazah Paket B dan asli dari SKHU Paket B tersebut saat di BAP oleh penyidik di kantor polisi;
- Bahwa Saksi pernah mengecek langsung dengan membawa surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya ke Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kemdikbudristek di Jakarta terkait data yang terdapat pada Ijazah Paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Nomor : 06 PB 1700056 tanggal 10 Agustus 2009 an. Ali Sahbana dan didapati hasil yang disampaikan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya bahwasanya data pemilik ijazah Paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Paket B tersebut bukan atas nama pemilik ALI SAHBANA namun atas nama pemilik MUKHTARUDDIN;
- Bahwa Blangko ijazah kosong dikirim dari Kementerian di Jakarta kemudian masing-masing sekolah akan mengambil di Dinas Pendidikan masing masing

Hal. 13 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota namun untuk sekolah Paud (pendidikan usia dini) dicetak oleh kepala sekolah masing-masing;

- Bahwa jumlah blangko ijazah yang dikirimkan dari kementerian ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota jumlahnya dihitung sesuai kelulusan dari database Dapodik;
- Bahwa setahu saksi, jika ada kelebihan blangko ijazah yang dikirimkan maka akan dimusnahkan sedangkan jika ada kekurangan blangko ijazah yang dikirimkan maka akan dilaporkan ke Pusat di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi, tidak bisa mengganti nama di Ijazah dan selama Saksi menjabat sebagai Kabid. Paud dan Pendidikan Nonformal tidak ada yang pernah mengajukan ganti nama di Ijazah;
- Bahwa biasanya untuk masa berlaku leges Ijazah ditentukan oleh panitia pelaksana suatu kegiatan sesuai dengan permintaan dari syarat administrasi yang harus dipenuhi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah leges dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu masih berlaku atau tidak;
- Bahwa berdasarkan buku agenda pengambilan ijazah kelompok belajar sabee rata, ijazah paket B dan SKHU Paket B atas nama Mukhtaruddin diambil pada bulan maret tahun 2011 selaku kepala PKBM Sabee rata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur dikeluarkannya ijazah dan SKHU paket B pada tahun 2011 tersebut namun untuk saat ini ijazah ditandatangani dan diserahkan langsung oleh PKBM masing-masing, Dinas Pendidikan hanya memberikan jumlah blangko Ijazah sesuai data database Dapodik yang telah diinput;
- Bahwa setahu Saksi, masing-masing sekolah mempunyai operator yang bertugas mendaftarkan atau menginput data peserta didik ke sistem database Dapodik sehingga nantinya Dinas Pendidikan bisa mengecek secara langsung (online) data peserta didik di suatu sekolah kemudian akan keluar nomor induk siswa dari database Dapodik tersebut dan nantinya Ijazah akan dikeluarkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan setelah mengambil blangko ijazah kosong di Dinas Pendidikan sesuai dengan database Dapodik atau jumlah yang diusulkan untuk kelulusan;
- Bahwa jika tidak ada data peserta didik di database Dapodik maka harus mendaftar dari awal;

Hal. 14 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik nama SAMSIDAR lebih terang terlihat di Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian dibandingkan nama ALI SAHBANA yang agak kabur tertulis di Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian;
- Bahwa Saksi menduduki jabatan Kabid Paud dan Pendidikan Non Formal sejak September tahun 2021, sebelumnya juga berdinis di Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya namun bukan di bidang ini;
- Bahwa hasil pemeriksaan ke PUSDATIN tersebut tidak Saksi sampaikan ke Terdakwa karena hanya sebagai arsip di Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya dan untuk memastikan kembali setelah awalnya mengkroscek data di Dinas Pendidikan bahwa Ijazah dan SKHU tersebut bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa sejak berlakunya Database Dapodik sekitar tahun 2017 atau 2018 maka pendataan langsung dilakukan oleh kelompok belajar/PKBM masing-masing secara online sehingga Dinas Pendidikan bisa langsung mengecek data peserta didik dalam Database Dapodik, sebelum berlakunya Database Dapodik Saksi tidak terlalu memahami bagaimana cara pendataan peserta didik tapi yang pasti masih melakukan pencatatan manual;
- Bahwa kalau saat ini ujian ada yang dilakukan langsung oleh Kementerian namun ada juga yang diperintahkan kepada PKBM masing-masing dan untuk sekitar tahun 2009 tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi, untuk meleges maka harus membawa asli dari ijazah tersebut untuk dicocokkan data arsip yang ada di Dinas Pendidikan baru kemudian dileges;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Banta Umar pernah menjabat Kabid Paud dan Pendidikan Non Formal namun tidak pernah bertemu hanya mendengar namanya saja;
- Bahwa Kabid. Paud dan Pendidikan Non Formal bisa meleges ijazah Paket A, B, dan C;
- Bahwa dahulu yang menandatangani ijazah Paket A, B, dan C adalah kepala dinas pendidikan, namun sejak 2017 sudah ditandatangani kepala kelompok belajar/ PKBM;
- Bahwa saat ini Blangko yang diterima oleh Dinas Pendidikan dari kementerian adalah berbentuk blangko kosong yang jumlahnya sesuai dengan jumlah data yang diusul berdasarkan Database Dapodik (Data pokok pendidikan) kemudian masing-masing kelompok belajar mengambil blangko kosong tersebut di Dinas pendidikan untuk ditandatangani dan diserahkan kepada peserta didik yang telah lulus;

Hal. 15 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelajaran di sekolah untuk Ijazah Paket A, B, atau C tetap melakukan pertemuan namun tidak formal seperti sekolah pada umumnya, ada tutor yang mengajarkan, dilakukan penilaian dan pelaksana adalah kelompok belajar/PKBM masing-masing sedangkan Dinas Pendidikan hanya mengawasi saat pelaksanaan ujian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menulis buku agenda pengambilan ijazah tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui kenapa ada yang menandatangani dan ada yang tidak menandatangani buku agenda tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, T.R Sayang adalah kepala kelompok belajar/PKBM Sabee Rata;
- Bahwa tidak ada kewajiban bagi peserta didik untuk mengecek data di database Dapodik;
- Bahwa peserta didik paket B jika tidak ikut ujian maka tidak akan lulus dan tidak akan dikeluarkan ijazahnya;
- Bahwa saat ini kewenangan kelompok belajar/PKBM sangat besar karena sampai penandatanganan ijazah dilakukan oleh kepala kelompok belajar/PKBM nya;
- Bahwa menurut Saksi, orang awam tidak dapat membedakan antara ijazah yang asli dengan yang palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. CUT AINAL MARDIAH Binti Alm. RAJA MUKHTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi adalah Tenaga Pendidik dari kelompok belajar Sabee Rata;
- Bahwa sehari-harinya Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru mengajar) pada SMPN 1 Beutong, Kab. Nagan Raya sebagai Guru IPS;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal perkara ini karena awalnya Terdakwa sendiri langsung memberitahu Saksi bahwa beliau telah dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa karena pernah sama-sama tinggal di desa yang sama yaitu Desa Meunasah Dayah, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut dilaporkan atas dugaan Ijazah Paket B milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2009;

Hal. 16 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tahun 2009 ada ditugaskan pada program kesetaraan Paket B dari Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya oleh Alm. T.R. Sayang (Raja Sayang);
- Bahwa pada tahun 2009 Alm. Raja Sayang selaku pengelola kelompok belajar Sabee Rata menjumpai Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk membantunya mengajar dalam artian diminta sebagai Guru/Pengajar kepada para peserta yang mengikuti program Paket B dari Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa tempat para peserta mengikuti program paket B tersebut adalah di Sekolah SDN Meunasah Krueng Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, adapun total keseluruhan Saksi mengajar di tempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali pertemuan dalam 1 minggu dengan total 3 (tiga) kali pertemuan, lalu setelah pertemuan ke tiga tersebut Alm. Raja Sayang meminta Saksi menjadi pengawas Ujian Program Paket B tersebut hingga selesai;
- Bahwa saat Saksi mengajar di SDN 1 Meunasah Krueng Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, Saksi ada melihat Terdakwa sebagai peserta didik dan saat menjadi pengawas ujian Paket B, Terdakwa sebagai peserta ujian nasional program Paket B;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa ada mengikuti 3 (tiga) kali pertemuan dengan Saksi hingga mengikuti ujian nasional Paket B;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa 1 (satu) kali pertemuan Saksi mengajar dalam program Paket B tersebut kurang lebih selama 40 (empat puluh) menit;
- Bahwa banyaknya jumlahnya peserta didik dalam 3 (tiga) kali pertemuan tersebut berbeda-beda, dipertemuan pertama ada sekitar 10 (sepuluh) orang selanjutnya pertemuan kedua dan ketiga ada yang masuk ada yang tidak sehingga jumlahnya berkurang;
- Bahwa saksi tidak mengingat sepuluh orang tersebut;
- Bahwa pada tahun 2009 tersebut, Saksi hanya mengajar Pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) kepada para peserta program paket B tersebut. Adapun pelajaran-pelajaran lainnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajarkannya;
- Bahwa setahu Saksi, Alm. Raja Sayang yang memegang arsip administrasi terkait program paket B Tahun 2009 kelompok belajar Sabee Rata;

Hal. 17 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kurun waktu 3 (tiga) kali pertemuan hingga Saksi menjadi pengawas ujian program paket B tersebut selama lebih kurang 6 (enam) bulan namun Saksi tidak ingat lagi bulannya pada tahun 2009;
- Bahwa tidak ada dalam bentuk apapun terkait administrasi penugasan Saksi menjadi pengajar hingga pengawas ujian program Paket B yang dimintakan Raja Sayang dan terkait upah suka rela dari Alm. Raja Sayang yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak terlibat terkait pengambilan ijazah oleh peserta didik Paket B tersebut;
- Bahwa rentang usia peserta didik tersebut bervariasi dan ada yang berusia lanjut;
- Bahwa setahu Saksi, Alm. Raja Sayang pimpinan kelompok belajar Sabee Rata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tenaga pengajar di kelompok belajar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan kesepuluh peserta didik yang Saksi temui saat mengajar di program paket B tersebut mendapatkan ijazah Paket B atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada orang yang tidak ikut pendidikan program paket B tapi bisa mengikuti ujian nasional;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan kelompok belajar Sabee Rata tersebut beroperasi saat Saksi dimintakan mengajar oleh Alm. Raja Sayang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan terkait berapa lama program paket B tersebut berlangsung dari pendidikan sampai dinyatakan lulus;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pengajar lain selain bertemu dengan Alm. Raja Sayang dan setahu Saksi tidak ada bagian Tata Usaha dari kelompok belajar Sabee Rata selain Alm. Raja Sayang yang mengurus semuanya;
- Bahwa setahu saksi ada pengajar lain karena Saksi hanya mengajar IPS;
- Bahwa jadwal pertemuan saksi dengan peserta didik program Paket B diberitahukan oleh Alm. Raja Sayang sehingga Saksi akan masuk mengajar jika diberitahukan oleh Alm. Raja Sayang;
- Bahwa Saksi tidak ingat rentang waktu antara pertemuan pertama saksi dengan pertemuan kedua dan ketiga saat Saksi mengajar peserta didik program Paket B tersebut;

Hal. 18 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui baik dari penyediaan ijazah paket B, prosedur pemberian Ijazah Paket B dan juga tidak melihat saat pemberian Ijazah kepada peserta didik kelompok belajar Sabee Rata tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak peserta yang lulus atau ada yang tidak lulus dari peserta didik program paket B tahun 2009 yang Saksi ajarkan;
- Bahwa Saksi tidak terlalu banyak mengingat namun ada yang namanya Alamsyah, Satria, Ansari dan Terdakwa;
- Bahwa ada peserta didik yang bernama Ali Sahbana dan itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengajar di program paket B tahun 2009 tersebut absensinya menggunakan kertas yang diberikan oleh Alm. Raja Sayang kepada Saksi kemudian diisi nama peserta didik dengan cara menulis sendiri nama masing-masing peserta didik kemudian Saksi memanggil masing-masing nama peserta didik tersebut;
- Bahwa saat Saksi menjadi pengawas ujian nasional paket B, Saksi ada melihat Terdakwa sebagai peserta ujian paket B;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengabsen peserta didik yang bernama Mukhtaruddin, dalam pembelajaran juga tidak pernah ada peserta didik yang bernama Mukhtaruddin dan saat ujian nasional juga tidak pernah mendengar nama peserta didik Mukhtaruddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut berperan apapun dalam hal terkait Ijazah Paket B peserta didik Paket B kelompok belajar Sabee Rata;
- Bahwa setahu Saksi dari Alm. Raja Sayang kelompok belajar Sabee Rata terdaftar dan sudah disahkan;
- Bahwa setahu Saksi ada tahun selanjutnya setelah tahun 2009 namun Saksi hanya mengajar di tahun 2009 untuk kelompok belajar Sabee Rata;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai tahun berapa kelompok belajar Sabee Rata tersebut berjalan;
- Bahwa Sistem ujian nasional Paket B di tahun 2009 tersebut masih sistem manual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. INTAN BURHAN S.Pd, Sd Binti Alm. NURILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat;

Hal. 19 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait perkara ini dari media elektronik dan perbincangan orang;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri Dayah di Desa Meunasah Dayah Kec. Beutong;
- Bahwa Saksi ada mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 421.1/49/SD/2021 tanggal 9 September 2021 yang berasal dari Sekolah Dasar negeri Dayah Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dan Saksi sendiri yang menandatangani;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nomor 29 Tahun 2014 adapun prosedur dan ketentuan untuk mengeluarkan surat pengganti ijazah yang diajukan oleh Pemohon adalah pejabat yang berwenang harus melakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya, adapun persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah membuat pernyataan mutlak dan harus menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang satu angkatan dengan Pemohon;
- Bahwa Terdakwa ada memohon kepada Saksi untuk dikeluarkan Surat Pengganti Ijazah dari Sekolah Dasar Negeri Dayah dan menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi surat keterangan pengganti ijazah tersebut dipergunakan untuk administrasi pencalonan Kepala Desa Ujung Patihah periode 2022 s/d 2027;
- Bahwa berdasarkan verifikasi yang Saksi lakukan terhadap berkas yang diajukan Terdakwa untuk pengurusan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sudah sesuai dengan Permen No. 29 Tahun 2014 antara lain : 1 (satu) lembar surat rekom dari Desa, 1 (satu) lembar surat rekom dari Sekolah Dasar Negeri Dayah, 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan dari kepolisian, 1 (satu) lembar surat pernyataan mutlak dari Pemohon dan 2 (dua) lembar surat pernyataan satu angkatan dari Saksi atas nama BAHARUDDIN dan KAMARUZZAMAN, atas dasar surat-surat tersebut, Saksi mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 421.1/49/SD/2021 tanggal 9 September 2021;
- Bahwa sebelum mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah atas nama Ali Sahbana/Terdakwa tersebut, Saksi memperoleh hasil fakta yaitu Terdakwa memiliki 2 (dua) orang saksi yang seangkatan dengannya yaitu Baharuddin dan Kamaruzzaman. Adapun 2 (dua) orang tersebut sudah memberikan keterangan masing-masing kepada Saksi namun Saksi terkendala masalah data dikarenakan Data Arsip di Sekolah Dasar Negeri Dayah tidak ditemukan nomor induk atas nama Ali Sahbana maupun data-data pendukung lainnya;

Hal. 20 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebab data terkait nomor induk siswa atas nama Ali Sahbana dan data-data pendukung lainnya tidak saksi temukan di Sekolah Dasar Negeri Dayah dikarenakan saksi menduga bahwa data tersebut hilang pada sekitar tahun 2005 s/d 2006 disaat Sekolah Dasar Negeri Dayah pernah dibongkar dan direhap oleh Tim UNICEF sedangkan arsip-arsip penting dipindahkan sementara ke rumah kepala sekolah yang menjabat pada saat itu;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Sekolah Dasar Negeri Dayah sejak tahun 2017 sampai saat ini;
- Bahwa Rekom dari Saksi selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Dayah menjelaskan bahwasanya tidak ada pertinggal arsip di sekolah yang digunakan untuk meyakinkan pihak kepolisian agar dikeluarkan rekom dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan ijazah aslinya yang menurut keterangan Terdakwa sudah hilang dan ketika Saksi minta fotokopiannya Terdakwa juga mengatakan sudah hilang makanya meminta di Sekolah Dasar Negeri Dayah;
- Bahwa Nilai-nilai yang tertulis pada surat keterangan pengganti ijazah tersebut murni kesalahan dari saksi karena tidak ada datanya;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Sekolah Dasar Negeri Dayah ditahun 2017, sejak 1994 Saksi merupakan guru yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri Dayah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya ada arsip yang hilang tahun 2005 kebawah sejak Terdakwa datang ke Sekolah Dasar Negeri Dayah untuk pengurusan Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya kepala sekolah terdahulu melaporkan kepada pihak kepolisian atau Dinas Pendidikan terkait adanya arsip tahun 2005 kebawah yang hilang;
- Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 421.1/49/SD/2021 tanggal 9 September 2021 atas nama Ali Sahbana yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut benar merupakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa datang ke Sekolah Dasar Negeri Dayah 3 (tiga) hari sebelum dikeluarkannya surat keterangan pengganti ijazah tersebut;
- Bahwa rekom tersebut saksi keluarkan agar Terdakwa dapat mengurus surat rekom dari keuchik dan kantor polisi;
- Bahwa di Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya tidak ada karena dahulu Kab. Nagan Raya masih menjadi wilayah Kab. Aceh Barat dan ketika Saksi

Hal. 21 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon ke Dinas Pendidikan Aceh Barat dijelaskan bahwa arsip di Aceh Barat juga tidak ada karena terkena tsunami di tahun 2004;

- Bahwa arsip yang diamankan di rumah kepala sekolah ada yang tidak rusak dan tidak hilang namun yang rusak sudah dimusnahkan;
- Bahwa Saksi tidak ada didesak oleh Terdakwa untuk segera mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah atas nama Ali Shabana tersebut, yang ada Terdakwa dan seseorang yang mengaku saudara Terdakwa memohon untuk dicantumkan nilai pada surat keterangan pengganti ijazah tersebut agar administrasinya lengkap;
- Bahwa Saksi masih menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Dayah;
- Bahwa Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang saksi yang dibawa Terdakwa tersebut dan Saksi juga bertemu dengan guru yang dahulu mengajar di Sekolah Dasar Negeri Dayah yang juga merupakan guru Saksi dahulu dan menyatakan bahwa Terdakwa bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Dayah;
- Bahwa Saksi satu sekolah dengan Terdakwa di Sekolah Dasar Negeri Dayah namun beda angkatan, Terdakwa beberapa tingkat diatas Saksi saat bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Dayah;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen Ijazah atas nama Kamaruzzaman dan Ijazah atas nama Baharuddin yang dikeluarkan tahun 1981 dan ditandatangani oleh M. Ali tersebut saat Terdakwa datang di Sekolah Dasar Negeri Dayah untuk mengurus surat keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa setelah dicari arsip nomor induk tersebut memang tidak ada bahkan arsip untuk angkatan Saksi juga tidak ada sama sekali apalagi angkatan Terdakwa yang lebih dahulu termasuk arsip kedua orang saksi yang dibawa Terdakwa juga tidak ada lagi;
- Bahwa ada arsip yang masih bisa disimpan namun arsip yang sudah kuning-kuning saat itu dibakar sehingga yang masih utuh yang masih disimpan;
- Bahwa Saksi berani untuk mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah tersebut dikarenakan Saksi ada menelpon Syarullah yang merupakan guru Sekolah Dasar Negeri Dayah saat masa itu dan mengatakan benar Ali Sahbana/Terdakwa bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Dayah karena Syarullah tersebut merupakan guru saat Terdakwa duduk dikelas 6 hingga Terdakwa tamat;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada masuk ke sekolah SMP 1 Beutong karena Saksi pernah melihat Terdakwa memakai seragam SMP 1 Beutong dan merupakan abang leting Saksi juga di SMP 1 Beutong namun Saksi tidak

Hal. 22 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa lama atau sampai kelas berapa Terdakwa bersekolah di SMP 1 Beutong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada yang keberatan yaitu terkait Terdakwa tidak pernah meminta untuk dimuatkan nilai dalam surat keterangan pengganti ijazah SD Negeri Dayah yang dimintakan kepada Saksi, akan tetapi keterangan lainnya Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

5. JUNAIDI Bin QHAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi berperan dalam Gelaran Pelaksanaan Pilciksung pada tanggal 9 Desember 2021 selaku Petugas Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) selaku ketua P2K dan memiliki anggota sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi bersama anggota P2K lainnya adalah sebagai panitia Verifikasi Data Calon Kepala Desa dan yang menajdi dasar peraturan Petugas P2K adalah Peraturan Bupati dan Penetapan dari Tuha Peut Desa;
- Bahwa adapun seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala desa berawal harus melengkapi administrasi berupa ijazah atau dokumen setingkatnya minimal SLTP sederajat terlegalisir, kemudian mengikuti tes membaca Al-Qur'an yang beragama Islam kemudian lanjut kepada DPS (Daftar Pemilihan Sementara), DPT (Daftar Pemilihan Tetap), lalu mengikuti kegiatan penyampaian visi dan misi serta penarikan nomor urut calon kepala desa hingga terakhir pada tanggal 9 Desember 2021 tiba hari pemilihan calon kepala desa;
- Bahwa awalnya tanggal 25 September 2021, Saksi dan rekan sebanyak 9 (Sembilan) orang dibentuk Tim Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Desa Ujung Patihah, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya. Kemudian petugas P2K hari itu juga langsung bekerja mengumpulkan data jumlah penduduk dengan mekanisme pengumpulan kartu keluarga. Selanjutnya petugas P2K mengeluarkan DPS dan DPT yang disusun selanjutnya ditempelkan dan diumumkan di dusun masing-masing dan tempat keramaian. Selanjutnya setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) selesai lalu Tim P2K langsung memasuki tahapan pencalonan kepala desa mulai tanggal 30 September 2021 s/d 13 Oktober 2021. Saat itu muncul calon kepala desa sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saifullah, Ali Sahbana/Terdakwa, dan Muhajirin. Kemudian tanggal 20 Oktober 2021 s/d 26

Hal. 23 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 Petugas P2K melaksanakan program verifikasi administrasi pencalonan keuchik, adapun kesimpulannya setiap calon kepala desa ada memiliki kekurangan administrasi maka masing-masing yang perlu dilengkapi ulang yaitu Saifullah kurang SKCK dan Pas Foto, Terdakwa kurang ijazah SD yang terlegalisir, Pas Foto dan Kartu Keluarga yang belum dilegalisir, sedangkan Muhajirin kurang surat rekomendasi dari Camat serta Pas Foto. Adapun kekurangan tersebut disampaikan kepada ke tiga calon untuk dilengkapi kembali s/d tanggal 29 Oktober 2021;

- Bahwa Selanjutnya Petugas menunggu tanggapan dan sanggahan dari masyarakat Desa Ujung Patihah selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 2 November 2021. Hingga akhirnya tidak ada masyarakat Desa Ujung Patihah yang komplain terkait 3 (tiga) orang calon kepala desa tersebut. Kemudian Petugas P2K menyampaikan laporan tentang kesiapan Pilciksung kepada Tuha Peut Desa dan Pihak Kecamatan bahwa tahapan selanjutnya sudah siap dilaksanakan. Kemudian tanggal 3 November 2021 dikeluarkan Penetapan Calon Keuchik yaitu sebanyak 3 (tiga) orang. Keesokan harinya dilaksanakan kegiatan penarikan nomor urut masing-masing calon yang hasilnya Saifullah mendapatkan nomor urut 01, Ali Sahbana/Terdakwa mendapatkan nomor urut 02 dan Muhajirin mendapatkan nomor urut 03. Setelah selesai kegiatan tersebut, lalu ketiga calon membuat surat Pernyataan Pilkades Damai tanpa adanya paksaan maupun gugatan lagi terkait administrasi maupun sengketa pencalonan. Lalu ketiga calon melaksanakan kegiatan penyampaian Visi dan Misi. Lalu Petugas P2K menawarkan apakah kegiatan kampanye P2K yang laksanakan atau masing-masing calon. Para Calon memilih untuk melaksanakannya di tempat masing-masing. Hingga masuklah masa tenang hingga sampai dengan masa pemilihan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 terlaksana pemilihan Pilciksung Desa Ujung Patihah, Kec. Kuala, kab. Nagan Raya, dari ahsil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPPS adapun Calon Kepala Desa Ujung Patihah dimenangkan oleh Ali Sahbana/Terdakwa dengan perolehan suarasebanyak 955 suara, Muhajirin sebanyak 635 suara dan Saifullah sebanyak 547 suara dengan total suara 2.137 suara. Lalu tanggal 11 Desember 2021 petugas P2K dan Tuha Peut selesai emrekap data kemudian diserahkan ke Pihak Kecamatan selanjutnya menunggu hasil dari pihak kecamatan dan jadwal pelantikannya;

Hal. 24 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kegiatan Pilciksung terlaksana hingga penyerahan data hasil rekap data pemenang telah diserahkan ke kecamatan, tidak ada tugas tambahan lagi yang dilaksanakan oleh Petugas P2K;
- Bahwa apabila ada sengketa dalam Pilciksung maka laporan akan diterima dan selanjutnya meneruskan ke Dinas DPMG P4 Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Saksi berpendapat tidak ada lagi yang bisa dilakukan sebagai Petugas P2K terhadap laporan Saksi Muhajirin ke pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut dan juga ketiga calon tersebut sudah pernah membuat surat pernyataan bahwa tidak ada sengketa dan gugatan terkait administrasi penyelenggaraan Pilciksung berlangsung;
- Bahwa selama gelaran Pilciksung berlangsung Saksi dan Tim dari Petugas P2K tidak pernah menerima pengaduan dalam bentuk apapun dalam gelaran Pilciksung 2021-2022 tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Ijazah Paket B milik Terdakwa dan seingat Saksi ada stempel dan legalisir kemudiana da nilai yang tertera di surat keterangan pengganti Ijazah Sekolah Dasar milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar asli ijazah paket B Tahun 2009 Nomor 06 PB 1700056 atas nama Ali Sahbana dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 421.1/49/SD/2021 tanggal 9 September 2021 atas nama Ali Sahbana yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Dayah tersebut benar yang Saksi lihat pada saat pemeriksaan berkas administrasi pilchiksung dan diperlihatkan juga didepan persidangan ini;
- Bahwa saat verifikasi berkas calon kepala desa Ujung Patihah di Pilciksung tahun 2021 tersebut seharusnya kesembilan anggota harus hadir namun saat itu hanya 6 (enam) orang yang hadir namun Saksi lupa siapa saja yang tidak hadir;
- Bahwa saat masa verifikasi berkas belum masuk kemasa sanggah;
- Bahwa setahu Saksi, Ijazah SD dengan transkrip nilai yang didapatkan setiap orang yang menempuh pendidikan sekolah dasar dipisah;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa ketiga calon tersebut mendaftar namun yang pasti masih dalam masa pendaftaran calon kepala desa;
- Bahwa pemilihan kepala desa/Keuchik tersebut dilakukan serentak di Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pendidikan terakhir untuk pencalonan kepala desa minimal SMP/SLTP dan boleh yang program Paket B;

Hal. 25 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melengkapi kekurangan berkas yang Petugas P2K sampaikan dan Terdakwa kemudian ada melengkapi yaitu Ijazah SD namun berbentuk Surat Keterangan Pengganti Ijazah terlegalisir namun Saksi tidak ingat siapa dan darimana pihak yang meleges;
- Bahwa verifikasi yang dilakukan adalah lengkap atau tidaknya berkas bukan membandingkan dengan yang asli karena tidak ada yang asli saat petugas P2K memverifikasi berkas tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri saat mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Ujung Patihah;
- Bahwa ada masa sanggah yang diberikan kepada masyarakat Ujung Patihah selama 3 (tiga) hari saat proses Pilciksung tersebut dan masyarakat pasti mengetahui karena jadwal masa sanggah tersebut sudah ditempelkan di kantor keuchik dan kantor camat setempat;
- Bahwa dimasa sanggah tersebut jika ada yang keberatan maka masyarakat boleh mengajukan ke Petugas P2K untuk diproses;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan dalam masa sanggah tersebut;
- Bahwa seluruh berkas calon kepala desa dikirim ke kecamatan dan tidak ada tanggapan ada yang mencurigakan dari seluruh berkas calon kepala desa Ujung Patihah yang Petugas P2K kirimkan;
- Bahwa hasil Pilciksung tersebut dimenangkan oleh Terdakwa dan hasil pemilihan tersebut disampaikan ke Camat dan ke Kabupaten;
- Bahwa untuk yang ke kantor camat, Saksi dan anggota Petugas P2K lainnya serta Tuha Peut yang mengantarkan langsung, jika untuk ke kabupaten seperti halnya pihak dari kecamatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada mengikuti pencalonan keuchik di tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat pencalonan keuchik di tahun 2012 dan 2021 sama atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang melaporkan calon kepala desa ke pihak kepolisian terkait pemalsuan surat;
- Bahwa laporan dugaan pemalsuan surat oleh Terdakwa bukan pihak P2K yang melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa pihak P2K desa Ujung Patihah tidak merasa dirugikan atas adanya perkara ini;

Hal. 26 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

6. RAHMAT Bin Alm. Tgk. ISHAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat Desa Ujung Patihah Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya terkait Ijazah Paket B yang dipergunakan oleh salah satu calon kepala desa diduga palsu;
- Bahwa adapun calon kepala desa yang diduga menggunakan Ijazah Paket B palsu adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun surat yang diduga dipalsukan adalah Ijazah Paket B tanggal 10 Agustus 2009 milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar isu dari beberapa orang warga Desa Ujung Patihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya bahwa Terdakwa menggunakan ijazah palsu untuk administrasi persyaratan pencalonan kepala desa ujung Patihah, lalu Terdakwa menjumpai Ibnu Affan untuk bertanya dan berdiskusi terkait isu dan informasi negative yang beredar tersebut dikarenakan menurut Saksi Ibnu Affan paham mengenai legalitas ijazah;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 Saksi mendatangi rumah Ibnu Affan hendak duduk dan minum kopi bersama. Saat tiba Saksi melihat Ibnu Affan dan Khairul Azmi sedang berbincang tentang Terdakwa (Kepala desa terpilih) menggunakan ijazah palsu untuk administrasi persyaratan pencalonan Kepala Desa Ujung Patihah sambil membuka lembaran fotokopi surat seperti ijazah. Kemudian Saksi duduk dan ikut berdiskusi dengan Ibnu Affan, Khairul Azmi juga Tarmizi terkait isu tersebut. Saat itu Saksi dan rekan lainnya bersama-sama mengecek fotokopi surat tersebut yaitu surat keterangan pengganti ijazah dan ijazah paket B. Saat Surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan dari Sekolah Dasar Negeri Dayah yang ditandatangani oleh kepala sekolah SD tersebut ada ayang aneh menurut Saksi dan rekan lainnya yaitu didalam surat tersebut tidak disertakan nomor induk dan nomor seri ijazah yang hilang tersebut karena menurut Ibnu Affan pihak sekolah pasti mempunyai data alumni siswa yang telah tamat yaitu nomor induk. Kemudian Saksi dan rekan menilai bahwa surat-surat tersebut terdapat keraguan dan keberatan terutama dari pihak Muhajirin karena beliau merasa dicurangi oleh Terdakwa. Lalu Muhajirin dan Tarmizi mengambil salinan surat –surat tersebut untuk diselidiki

Hal. 27 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri kebenarannya dikarenakan Muhajirin merasa keberatan dan merasa dicurangi dalam pemilihan kepala desa tersebut sehingga Muhajirin kalah dalam pemilihan kepala desa Ujung Patihah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut namu Saksi baru mengetahui bahwa dugaan pemalsuan ijazah tersebut ditanggapi serius oleh pihak Muhajirin yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 setelah Tarmizi dan Muhajirin bertanya kepada Kepala Sekolah SD Negeri Dayah yaitu Saksi Intan Burhan secara langsung terkait Surat Keterangan Penggantian Ijazah serta pada tanggal 10 Januari 2022 terkait Ijazah Paket B;
- Bahwa Saksi duluan mengetahui tentang surat keterangan pengganti ijazah SD Terdakwa terlebih dahulu karena tidak ada nomor induk baru kemudian tentang Ijazah Paket B Terdakwa;
- Bahwa benar surat-surat tersebut yang Saksi lihat antara lain 1 (satu) lembar asli ijazah paket B Tahun 2009 Nomor 06 PB 1700056 atas nama Ali Sahbana dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 421.1/49/SD/2021 tanggal 9 September 2021 atas nama Ali Sahbana yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Dayah;
- Bahwa Saksi lupa ada atau tidaknya leges di dalam surat-surat yang dilihat di rumah Ibnu Affan tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa atas keinginan sendiri tanpa dipaksa orang lain;
- Bahwa Saksi hanya ingin mencari kebenaran dan keadilan dan menyerahkan perkara ini diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi selaku warga Desa Ujung Patihah, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya merasa ditipu oleh Terdakwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilciksung) Desa Ujung Patihah, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya sehingga tidak ingin dipimpin oleh kepala desa yang menang dengan cara curang yaitu dari hasil pemalsuan dokumen;
- Bahwa Saksi tidak ada bertugas apapun saat Pilciksung pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 di Desa Ujung Patihah tersebut namun Saksi adalah salah satu tim sukses dari salah satu calon kepala desa yaitu Saifullah;
- Bahwa saat Saksi ke rumah Ibnu Affan, Saksi sudah ikut memilih kepala desa;
- Bahwa ada banyak orang di rumah Ibnu Affan saat itu antara lain Ibnu Affan ,Tarmizi, Muhajirin dan yang lainnya namun Saksi tidak mengetahui namanya;

Hal. 28 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat yang Saksi lihat di rumah Ibnu Affan berbentuk fotokopian dan yang menunjukkan Ibnu Affan;
- Bahwa Saksi ikut bersama Saksi Muhajirin saat melakukan pelaporan di pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mau mencari kebenaran karena merasa dirugikan jika dipimpin dengan keuchik yang menggunakan ijazah palsu;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Ujung Patihah sejak lahir dan mengenal Terdakwa sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci proses pemilihan kepala desa dari pendaftaran sampai hari pemilihan;
- Bahwa Saksi melihat fotokopian surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan Ijazah Paket B milik Terdakwa satu hari setelah hari pemilihan dan saat itu sudah ada pemenang yaitu Terdakwa, peringkat kedua Saksi Muhajirin dan yang terakhir Syaifullah;
- Bahwa sebelum melihat fotokopian surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan Ijazah Paket B milik Terdakwa tersebut, Saksi tidak ada keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Ibnu Affan mendapatkan fotokopian surat-surat milik Terdakwa tersebut karena Ibnu Affan juga bukan Panitia pemilihan;
- Bahwa Saksi tidak ada mengkonfirmasi dengan orang lain alasan tidak adanya nomor induk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat mengkonfirmasi ke Sekolah Dasar Terdakwa yang ada di Beutong;
- Bahwa Saksi ikut melaporkan Terdakwa bersama Saksi Muhajirin ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa ada mengikuti pencalonan kepala desa yang juga ada 3 (tiga) calon kepala desa, saat itu Terdakwa tidak menang dan tidak ada yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa masalah kemenangan Terdakwa tidak berpengaruh karena jika di tahun 2012 tersebut perihal dugaan pemalsuan surat tersebut Saksi ketahui juga akan Saksi laporkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

7. MUKHTARUDDIN Bin ALI BASYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari media social bahwasanya Terdakwa diduga melakukan pemalsuan surat dalam pemilihan calon kepala desa Ujung Patihah;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi ada mendaftar kegiatan belajar mengajar seleksi Paket B pada kelompok belajar Sabee Rata tepatnya di Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya namun Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar tersebut dan Saksi juga tidak tahu apakah hasilnya saksi dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah paket B atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi diajak oleh abang sepupu Saksi yaitu T. Raja Sayang yang mana saat itu T. Raja Sayang berdinis di kantor dinas pendidikan Kab. Nagan Raya dan saat itu Saksi hanya memberikan administrasi berupa fotokopi ijazah SD dan fotokopi KTP milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi memberikan fotokopi Ijazah SD dan KTP milik Saksi kepada T. Raja Sayang, Saksi tidak mengetahui lagi perkembangannya dan Saksi juga tidak pernah menerima ijazah Paket B dari kelompok Sabee Rata;
- Bahwa sebab Saksi tidak jadi melanjutkan atau mengikuti program paket B dari Dinas Pendidikan dikarenakan T. Raja Sayang saat itu ada meminta dana pengurusan yang nilainya tidak Saksi ingat lagi, namun dikarenakan Saksi tidak mempunyai biaya dan Saksi juga merasa tidak memerlukan ijazah paket B tersebut sehingga Saksi membatalkan niat untuk mengikuti program Paket B tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tersebut;
- Bahwa T. Raja Sayang sudah meninggal sekitar tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil karena kampung Saksi dengan kampung Terdakwa bertetangga, dan setahu Saksi dari Terdakwa saat diketahui nama yang keluar adalah nama Mukhtaruddin Bin Ali Basyah, Terdakwa coba menkonfirmasi dengan Saksi dan datang ke rumah Saksi dan akhirnya diketahui memang nama Saksi yang keluar di ijazah tersebut tanpa Saksi mengikuti program paket B tersebut;
- Bahwa Saksi sehari-hari sebagai pengusaha di perabot kayu;
- Bahwa data pada buku tersebut benar identitas Saksi namun saksi tidak pernah mengikuti program paket B tersebut;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh T. Raja Sayang dengan mengatakan "Din, ini ada kesempatan urus Paket B, kamu mau ikut?", Saksi menjawab "Boleh Bang", T.

Hal. 30 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Sayang menjawab “Kalau boleh bawa ijazah kamu”, selanjutnya Saksi menyerahkan ijazah SD saksi kepada T. Raja Sayang saat bertemu di jalan, setelah itu ada diminta biaya namun Saksi tidak memberikannya sehingga tidak ada kabar lagi;

- Bahwa Saksi lupa berapa biaya yang disebutkan T. Raja Sayang namun sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui masalah ijazah paket B tersebut dari media, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi yang mengatakan ijazah paket B Terdakwa keluar atas nama Saksi, lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak ikut apapun mengapa bisa keluar ijazah, lalu Terdakwa mengatakan Saksi harus menjelaskan masalah tersebut. Selanjutnya Saksi juga ikut bersama Terdakwa ke Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya untuk menanyakan kenapa bisa ijazah Paket B tersebut keluar atas nama Saksi sedangkan Saksi tidak ikut apapun terkait program Paket B tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftar dan mengikuti pelajaran yang diadakan untuk program paket B, namun yang ada hanya memberikan fotokopi ijazah SD kepada T. Raja Sayang namun pendaftaran tersebut tidak jadi karena diminta biaya dan Saksi tidak memberikan biaya tersebut dan setelah itu Saksi tidak mengetahui apapun lagi;
- Bahwa Ayah Saksi bernama Ali Basyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelompok belajar tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan bahwasanya Saksi tidak pernah ikut program paket B;
- Benar surat pernyataan tersebut saksi yang menandatangani perihal Saksi tidak pernah ikut program Paket B;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Bapak Said Musda lalu dibawa ke Ibu Kabid nya kemudian Saksi mengatakan bahwasanya Saksi tidak pernah ikut apa-apa lalu mengapa bisa ijazah tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi T. Raja Sayang yang mengatakan ada ijazah Paket B yang keluar atas nama Saksi;
- Bahwa setelah menyerahkan fotokopi ijazah SD tersebut kepada T. Raja Sayang dan tidak jadi ikut program paket B, Saksi ada bertemu lagi dengan T. Raja Sayang karena Saksi dan T. Raja Sayang sepupu yaitu ibu Saksi dan ibu T. Raja Sayang saudara kandung namun tidak pernah disampaikan kepada Saksi terkait ijazah paket B;

Hal. 31 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak merasa dirugikan dan tidak merasa keberatan karena Saksi tidak perlu ijazah paket B tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

8. BAHARUDDIN Bin Alm. M. ARIEF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dilaporkan terkait pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu yaitu dari Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada Saksi via handphone;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dilaporkan terkait Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh SD Negeri Dayah yang beralamat di Desa Meunasah Dayah Kec. Beutong Kab. Nagan Raya tertanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Intan Burhan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah tinggal di desa yang sama yaitu Desa Meunasah Dayah, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dan Saksi bersekolah di sekolah dasar yang sama dengan Terdakwa yaitu di Sekolah Dasar Negeri Dayah;
- Bahwa Nama panggilan Terdakwa saat bersekolah di SD Negeri Dayah adalah Syaribuna dikarenakan saat Terdakwa masih kecil maka nama Syaribuna diganti menjadi Ali Sahbana namun saat bersekolah di SD Negeri Dayah nama yang tertera diidentitas sekolah sudah Ali Sahbana;
- Bahwa Saksi masuk SD Negeri Dayah sekitar umur 8 (delapan) tahun yaitu pada tahun 1974 dan menempuh pendidikan hingga selesai sampai tahun 1980-1981;
- Bahwa rekan Saksi yang satu sekolah SD antara lain Terdakwa, Samsuddin, Kamaruzzaman dan beberapa lagi yang Saksi tidak ingat;
- Bahwa saat Saksi duduk di bangku kelas 6 SD Negeri Dayah yang menjabat kepala sekolah adalah Alm. M. Ali B, adapun wali kelas dijabat oleh guru yaitu Bapak Syarullah dan ketua kelas dijabat oleh Samsuddin serta rekan sebangku Saksi adalah Kamaruzzaman dan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi adalah seorang PNS yaitu Guru di SMA Negeri 1 Beutong Kab. Nagan Raya tepatnya di Desa Blang Seumot, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;

Hal. 32 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mempergunakan surat keternagan pengganti ijazah Sekolah Dasar tersebut untuk mencalonkan diri dalam pemilihan keuchik (kepala desa) Desa Ujung Patihah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada mengikuti program paket B atau tidak;
- Bahwa Saksi masih memiliki ijazah SD Negeri Dayah tersebut;
- Bahwa Saksi satu keals dari kelas 1 sampai kelas 6 hingga tamat dengan Terdaka di Sekolah Dasar Negeri Dayah dan ketika melanjutkan ke SMP juga satu sekolah yaitu SMP 1 Beutong dengan Terdakwa namun Terdakwa hanya sebentar di kelas 1 saja;
- Bahwa Terdakwa saat bersekolah termasuk siswa yang biasa-biasa saja;
- Bahwa setahu Saksi, Semua Siswa senagkatan Saksi di Sekolah Dasar Negeri Dayah lulus semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ijazah Terdakwa sudah diambil atau belum karena Saksi saat mengambil sudah telat dan harus ke rumah kepala sekolah;
- Bahwa diijazah SD Saksi tercantum nomor induk Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang sama dengan teman Saksi yang bernama Ali Sahbana yang satu SD hingga tamat dengan Saksi;
- Bahwa Saksi ada membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwasanya Saksi satu sekolahd an satu angkatan dengan Terdakwa saat bersekolah di SD Negeri Dayah dan surat tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikan kepada Kepala Sekolah SD Negeri Dayah untuk pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
- Bahwa kepala sekolah ada mengkonfirmasi secara lisan kepada Saksi terkait Terdakwa;
- Bahwa dari kelas 1 sampai kelas 6 masing-masing hanya mempunyai satu kelas sehingga setiap hari Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telat mengambil ijazah SD saat tamat sehingga Saksi harus mengambil ijazah SD Saksi ke rumah kepala sekolah karena saat itu sedang libur sekolah namun untuk siswa lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada masuk sekolah SMP karena saat itu Terdakwa ada ikut belajar dan memakai pakaian SMP namun tidak lama Terdakwa tidak terlihat lagi;

Hal. 33 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa satu kampung dengan Saksi dan jarak rumah Terdakwa dengan SD hanya 20 (dua puluh) meter sehingga kalau ke sekolah SD harus lewat rumah Terdakwa dan saat SMP berjarak 3 (tiga) kilometer dengan kampung sehingga Terdakwa dan Saksi naik sepeda untuk pergi ke sekolah dan kadang-kadang berbarengan dengan Terdakwa saat berangkat ke SMP;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Terdakwa yaitu Mahmud dan setelah Terdakwa tidak bersekolah lagi di SMP 1 Beuting, rumah Terdakwa dijual dan seluruh keluarga Terdakwa pindah;
- Bahwa Ijazah SD Saksi melekat nilai dibelakangnya;
- Bahwa Ijazah yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut benar Saksi buat untuk menyatakan satu sekolah dan satu angkatan dengan Terdakwa dan diserahkan kepada Kepala sekolah SD Negeri Dayah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa berhenti sekolah saat di SMP 1 Beutong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

9. TARMIZI Bin Alm. ZAINAL ABIDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Desember 2021 Saksi mendapat kabar dari masyarakat umum Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya bahwa Ali Sahbana menggunakan ijazah palsu untuk administrasi persyaratan pencalonan kepala desa Ujong Patihah. Mendapat berita tersebut kemudian Saksi pergi menjumpai Ibnu Affan untuk bertanya dan berdiskusi dengannya terkait isu dan informasi negatif yang beredar tersebut dikarenakan Ibnu Affan paham mengenai legalitas ijazah;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi dan Ibnu Affan duduk di rumah Ibnu Affan juga di temani beberapa rekan Saksi, lalu datang Khairul Azmi (kadus) datang membawa foto kopi surat yaitu dokumen yang digunakan oleh Ali Sahbana untuk pencalonan kepala desa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan lainnya bersama-sama mengecek foto kopi surat tersebut yaitu ijazah paket B milik Ali Sahbana;
- Bahwa pada saat kami melihat dan memperhatikan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan dari sekolah dasar negeri dayah

Hal. 34 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh kepala sekolah tersebut dan ijazah paket B atas nama Ali Sahbana secara seksama kami memperhatikan kopian surat tersebut kami merasa ada yang aneh menurut kami yaitu di dalam surat tersebut tidak di sertakan nomor induk dan nomor seri ijazah yang hilang tersebut karena menurut Ibnu Affan pihak sekolah pasti mempunyai data alumni siswa yang telah tamat yaitu nomor induk;

- Bahwa dikarenakan kami merasa dicurangi oleh Ali Sahbana kemudian Muhajirin selaku calon kades yang kalah mengambil salinan surat tersebut untuk diselidiki sendiri kebenarannya dikarenakan Muhajirin merasa keberatan dan merasa dicurangi dalam pemilihan kades tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Saksi dan Muhajirin mengirimkan surat kepada kantor dinas pendidikan perihal klarifikasi keabsahan surat keterangan hasil ujian paket B milik Ali Sahbana serta Saksi dan Muhajirin juga menjumpai Intan Burhan selaku kepala sekolah dasar negeri dayah;
- Bahwa Intan Burhan mengatakan benar ada mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah Ali Sahbana dan adapun dasarnya dikarenakan Ali Sahbana datang kehadapannya dengan membawa 2 orang saksi yang mengaku Ali Sahbana pernah bersekolah satu angkatan di SD negeri dayah tersebut namun Intan Burhan tidak mengenali saksi yang dibawa Ali Sahbana sebagai saksi dalam pembuatan surat keterangan pengganti ijazah SD tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 Saksi dan Muhajirin kembali mendatangi kantor dinas pendidikan Kabupaten Nagan Raya dan menanyakan terkait klarifikasi keabsahan surat keterangan hasil ujian paket B milik Ali Sahbana hingga kemudian kepala dinas pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada saat itu mengatakan bahwa data milik Ali Sahbana tidak ada di kantor dinas pendidikan Kabupaten Nagan Raya dan yang ada berdasarkan nomor Ijazah paket B milik Ali Sahbana tersebut tertera data milik Mukhtaruddin dan atas kejadian tersebut kami merasan keberatan dan melaporkannya ke pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

10. CUT INTAN MALA Binti Alm. T.R. AZMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 35 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan adapun pekerjaan dan jabatan Saksi sehari – hari pada tahun 2009 adalah Saksi sebagai kepala dinas pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi ada menerima usulan program paket B dari PKBM Sabee Rata di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya yang mana pada saat itu yang mengusulkan dan di ketuai oleh Alm Raja Sayang;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi ada mengeluarkan dan menandatangani ijazah program pendidikan kesetaraan paket B dari dinas pendidikan Kabupaten Nagan Raya yang mana pada saat itu di ketuai oleh Alm Raja Sayang;
- Bahwa pada saat dilaksanakan proses belajar mengajar program paket B di PKBM Sabee Rata Kecamatan Beutong Saksi ada mengecek langsung kegiatan dan siswa – siswanya pada PKBM Sabee Rata Kecamatan Beutong tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi atau berkunjung ke PKBM Sabee Rata Kecamatan Beutong Saksi tidak pernah menjumpai yang namanya Ali Sahbana sedang mengikuti proses program paket B tersebut di PKBM Sabee Rata;
- Bahwa adapun program paket B yang dilaksanakan oleh PKBM Sabee Rata di Kecamatan Beutong dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga kemudian mereka memperoleh ijazah paket B;
- Bahwa adapun prosedur untuk mendapatkan ijazah paket B yaitu berawal sebuah kelompok belajar (PKBM Sabee Rata) mendaftar/mengusulkan ke dinas pendidikan Kabupaten Nagan Raya kelompok belajar dan jumlah siswa-siswinya kemudian kami selaku pihak dinas pendidikan memverifikasi data kemudiann dinas pendidikan mengirimkan data tersebut ke dinas pendidikan provinsi Aceh untuk disetujui;
- Bahwa setelah dinas provinsi menyetujui usulan dari kami lalu dinas pendidikan Kabupaten Nagan Raya mensurati kepala kelompoknya masing – masing untuk melaksanakan proses belajar mengajar program paket B kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa setelah proses belajar selesai dilaksanakan, lalu data usul ujian diserahkan ke Dinas pendidikan Kabupaten Nagan Raya untuk segera dilaksanakan ujian;

Hal. 36 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai ujian program paket B dilaksanakan barulah dikeluarkan data siswa yang lulus dan dikirimkan kembali ke Dinas pendidikan provinsi Aceh hingga akhirnya dinas provinsi mengeluarkan data siswa yang menerima ijazah paket B berikut blanko ijazah aslinya untuk di isi pada dinas pendidikan Kabupaten Nagan Raya dan dibagikan ke penerimannya;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan 1 lembar ijazah paket B dan 1 lembar SKHU paket B tersebut benar adapun ijazah paket B dan SKHU tersebut merupakan tandatangan Saksi namun Saksi tidak mengetahui pasti apakah saat itu Saksi ada menandatangani ijazah yang saat ini di pengang Ali Sahbana dikarenakan saat itu ijazah yang Saksi tanda tangani sangat banyak kemudian data usul dan buku agenda tersebut juga sama-sama berasal dari dinas pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. DAHLAN, S.H., M.Hum. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai ahli pidana dalam perkara menggunakan surat palsu;
- Bahwa Sebelumnya Ahli pernah diperiksa juga dalam perkara pemalsuan surat di Polres Aceh Tengah;
- Bahwa orang yang membuat surat palsu atau pemalsuan surat dengan orang yang menggunakan surat palsu diancam dengan pidana yang sama. Misalnya menggunakan ijazah palsu atau yang dipalsukan diancam pidana baik kepada pelaku pemalsuan surat maupun kepada pelaku yang menggunakan surat palsu;
- Bahwa berdasarkan kronologis perkara an. terlapor Ali Sahbana, maka perbuatan terlapor menurut hemat saya adalah termasuk perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan sanksi pidana;
- Bahwa perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan sanksi pidana (Pasal 263 KUHPidana);
- Bahwa sesuai dengan fakta yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dan Kementerian RI, menurut pengetahuan dan

Hal. 37 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian Saya lebih tepat digunakan Pasal 263 KUHP namun demikian, fungsi dominus litis tetap ada di pihak jaksa;

- Bahwa pemalsuan dalam bentuk apapun adalah termasuk dalam kategori tindak pidana. Perdata terkait hukum privat sedangkan pemalsuan adalah termasuk dalam hukum publik. PTUN adalah putusan dan tindakan yang diterbitkan oleh pejabat TUN jadi ini adalah tiga hal yang berbeda ranah hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sebagai karena diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Saksi Muhajirin;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Muhajirin sama-sama tinggal di dalam satu desa yaitu Desa Ujung Patihah dan sama-sama pernah menjadi calon kepala desa untuk Pilciksung Desa Ujung Patihah, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa diduga memalsukan surat keterangan pengganti ijazah SD dan Ijazah Paket B milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti ijazah/STTB Nomor : 421.1/49/SD/2021 tanggal 9 September 2021 yang dikeluarkan dari Sekolah Dasar Negeri Dayah tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa urus sendiri pengurusannya dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Dayah Saksi Intan Burhan;
- Bahwa saat Terdakwa mengurus surat keterangan pengganti ijazah SD tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan persyaratan yang diberikan oleh kepala sekolah SD untuk mengeluarkan surat pengganti ijazah yang terdakwa ajukan, dimana Terdakwa diwajibkan membuat pernyataan mutlak kemudian Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang satu angkatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengurus surat pengganti ijazah tersebut untuk administrasi pencalonan kepala desa ujung Patihah periode 2022 s/d 2027;
- Bahwa adapun berkas yang Terdakwa ajukan untuk mengurus surat pengganti ijazah SD sesuai dengan arahan kepala sekolah antara lain : 1 (satu) lembar surat Rekom dari Desa, 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan dari kepolisian, 1 (satu) lembar surat pernyataan mutlak dari pemohon, 2 (dua) lembar surat pernyataan satu angkatan dari Saksi atas nama Baharuddin dan Kamaruzzaman;
- Bahwa Terdakwa mengurus surat keterangan pengganti ijazah dari Sekolah Dasar Negeri Dayah tersebut dikarenakan ijazah asli Sekolah Dasar NegeriDayah milik

Hal. 38 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah hilang semasa konflik aceh saat mengungsi dan pindah-pindah tempat tinggal;

- Bahwa adapun sebab data terkait nomor induk Terdakwa dan nomor seri ijazah tidak ditemukan oleh pihak sekolah SD Negeri Dayah dikarenakan pihak sekolah menduga bahwa data tersebut hilang sekitar tahun 2005 s/d 2006 karena sekolah SD Negeri Dayah pernah dibongkar dan direhap oleh Tim UNICEF sedangkan arsip –arsip penting dipindahkan sementara ke rumah kepala sekolah yang menjabat saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti ujian nasional paket B tahun 2009 bersama dengan kelompok belajar Sabee Rata di Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dan dinyatakan lulus dengan nomor seri ijazah 06 PB 1700056 (0154012) Tahun 2009 oleh Dra. Hj. Cut Intan Mala (Kadis Pendidikan);
- Bahwa 1 (satu) lembar asli ijazah paket B Tahun 2009 Nomor 06 PB 1700056 atas nama Ali Sahbana tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Ijazah Paket B tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh Raja Sayang;
- Bahwa Ijazah Paket B dengan nomor 06 PB 1700056 (0154012) tahun 2009 tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendaftar program paket B tersebut kepada Raja Sayang dan saat ini Raja Sayang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengikuti proses belajar mengajar hingga memperoleh ijazah Paket B tersebut pada tahun 2009 pada kelompok belajar Sabee Rata;
- Bahwa pada pemilihan kepala desa yang terakhir, Terdakwa tidak melegisir ijazah tersebut lagi dikarenakan sudah terlegisir ijazah paket B milik Terdakwa dari Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya oleh Raja Sayang yang Terdakwa ambil pada tahun 2012;
- Bahwa adapun 1 (satu) rangkap Ijazah asli Paket B dengan nomor 06 PB 1700056 (0154012) tahun 2009 Terdakwa ambil lengkap dengan yang sudah terlegisir dari Raja Sayang pada tahun 2012 di rumahnya di Desa Keudee Seumot Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) rangkap Ijazah Paket B dari Raja Sayang tersebut, Terdakwa langsung mengecek isi yang tertulis di Ijazah tersebut, saat itu Terdakwa mengecek identitas Terdakwa serta nilai hasil ujian sudah benar semua tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa mengikuti program paket B hingga memperoleh ijazah paket B tersebut adalah untuk melamar pekerjaan di Banda Aceh dikarenakan Terdakwa tidak tamat belajar di tingkat SMP sehingga Terdakwa tertarik untuk mengikuti proses belajar mengajar Paket B;

Hal. 39 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui, namun setelah Terdakwa mengecek langsung ke Dinas Pendidikan pada bulan Februari 2022 Terdakwa mendapat informasi dari salah satu Kabid pada Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya bahwa Ijazah milik Terdakwa tersebut datanya adalah milik Mukhtaruddin;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Mukhtaruddin yaitu warga Desa Gunoeng Pungki namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengikuti proses dimulai dari pendaftaran hingga memperoleh ijazah paket B lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD dan Ijazah paket B tersebut Terdakwa gunakan untuk persyaratan administrasi pencalonan kepala desa tahun 2022 Desa Ujung Patihah, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2006/2007 Terdakwa mendapat kabar dari Raja Sayang bahwa ada pembukaan program Ijazah Paket B, lalu Terdakwa tertarik untuk mengikutinya, kemudian Terdakwa bertanya apa persyaratannya, Raja Sayang memberitahukan Terdakwa bahwa persyaratannya antara lain : Fotokopi KTP, KK, dan Ijazah SD serta biaya pendaftaran Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga kemudian Terdakwa dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti proses belajar mengajar untuk memperoleh ijazah Paket B di daerah Kec. Beutong pada kelompok belajar Sabee Rata tahun 2009, kemudian setelah Terdakwa mengikuti proses belajar mengajar dan mengikuti ujian nasional program Paket B, Terdakwa dinyatakan lulus dan memperoleh Ijazah Paket B oleh Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya. Lalu 1 (satu) rangkap Ijazah asli paket B tersebut lengkap dengan yang terlegalisir dari Raja Sayang tahun 2012 di rumah Raja Sayang di Desa Keudee Seumot Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, adapun setelah Terdakwa menerima Ijazah paket B dari Raja Sayang tersebut, Terdakwa mengecek isi yang tertulis di Ijazah tersebut, saat Terdakwa mengecek identitas serta nilai hasil ujian sudah benar semua tidak ada kesalahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil ijazah Paket B tersebut pada tahun 2012 di rumah Raja Sayang yaitu di Desa Keudee Seumot Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya bukan di tahun 2009 saat Ijazah tersebut keluar dikarenakan Terdakwa sedang bekerja di Banda Aceh dan juga saat itu Terdakwa belum merasa perlu ijazah Paket B tersebut, maka dari itu Terdakwa meminta Raja Sayang untuk mengambil ijazah tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil Ijazah Paket B dari Raja Sayang tersebut tahun 2012 yaitu berawal Terdakwa menghubungi Raja Sayang untuk mengambil Ijazah Terdakwa di Dinas Pendidikan dan menyimpan di rumahnya dikarenakan

Hal. 40 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang bekerja di Banda Aceh dan belum sempat untuk mengambil ijazah tersebut;

- Bahwa Terdakwa setelah menang Pilciksung baru kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dan sempat dilantik jadi kepala desa tanggal 22 Februari 2022 namun dipanggil oleh pihak kepolisian ke Polres Nagan Raya setelah dilantik jadi Kepala Desa Ujung Patihah;
- Bahwa setelah 2 sampai 3 hari setelah pemilihan dan telah diketahui hasil Terdakwa menang Pilciksung baru kemudian ada yang melaporkan bahwa ada mendengar orang berbicara "apa menang, nanti liat";
- Bahwa Terdakwa pernah ikut Pilciksung di tahun 2012 namun tidak menang lalu Terdakwa ke Banda Aceh untuk bekerja dengan Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh) lalu kembali lagi ke Nagan Raya mendaftar program paket B dan mengikuti program paket B sambil kerja dan pulang balik dari Banda Aceh;
- Bahwa pada tahun 2012 Ijazah SD tidak diminta yang diminta hanya fotokopi Ijazah Paket B dan data lahir sedangkan di tahun 2021 semuanya diminta mulai dari KTP, KK, SKCK, akta lahir, Ijazah SD, Ijazah SMP/ sederajat dan beberapa dokumen lainnya;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan terakhir bertemu Raja Sayang namun terakhir bertemu Raja Sayang sudah stroke;
- Bahwa Terdakwa mendaftar di tahun 2006 lalu mengikuti pembelajaran ketika ada waktu dan selanjutnya mengikuti ujian nasional paket B ditahun 2009 dan dinyatakan lulus;
- Bahwa Terdakwa ada disuruh bawa pas foto ke rumah Raja Sayang setelah lulus kemudian Terdakwa antar Pas Foto tersebut ke rumah Raja Sayang lalu ada menandatangani surat dan ketika cap jari di atas kertas kosong, lalu ketemu lagi dengan Raja Sayang yang mengatakan Ijazahnya sama saya ke rumah Saya ya", baru kemudian Terdakwa mengambil ke rumah Raja Sayang;
- Bahwa Raja Sayang tidak minta tanda terima saat Terdakwa mengambil Ijazah Paket B tersebut;
- Bahwa Terdakwa kurang paham dan tidak menanyakan kepada Raja Sayang apa sudah didaftarkan untuk program paket B atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengikuti program paket B tersebut sekitar 3 (tiga) tahun namun karena Terdakwa di Banda Aceh untuk bekerja makan kadang masuk kadang tidak untuk pembelajarannya;
- Bahwa dalam satu tahun ada yang empat kali masuk dan ada yang tiga kali;
- Bahwa Terdakwa ada mengikuti ujian nasional Paket B selama tiga hari di Blang Sapek diantara mata pelajaran yang diujikan adalah Mate-Matika, IPA, IPS

Hal. 41 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan di kelas ada sekitar 20 -30 orang saat ujian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki nomor ujian saat itu yang ada nomor bangku yaitu 005, namun Terdakwa ada absen yang diberikan oleh Raja Sayang saat ujian dan nama sudah tertulis tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar apapun saat ujian dan pengambilan ijazah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Ijazah paket B tersebut asing tidak digabung dengan sertifikat lain yaitu di bawah dipan tempat tidur karena sertifikat lain anak Terdakwa yang simpan;
- Bahwa ada sekitar 8 sampai 10 orang yang berasal dari kelompok belajar sabee rata;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Raja Sayang hanya sekali yaitu saat pendaftaran yaitu sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ijazah paket B tersebut sudah lama maka sudah tidak jelas karena sudah lama Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa ada menempuh pendidikan Sekolah Dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai pelaksanaan cap jari di foto pada Ijazah juga sudah Terdakwa lakukan dan sudah diberikan Ijazah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melanjutkan pendidikan ke SMP Beutong namun tidak tamat;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mendengar tentang program paket B dari Pak Daud (guru) kemudian dikatakan bahwa program paket B tersebut dipegang oleh Raja Sayang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya selama mengambil Ijazah Paket B tersebut sebelum adanya persoalan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Ijazah Paket B tersebut dicetak apakah di kelompok belajar Sabee rata atau di Dinas Pendidikan;
- Bahwa ketika Terdakda melakukan cap jari/sidik jari, Ijazah paket B tersebut belum ditandatangani kepala dinas pendidikan Cut Intan Mala;
- Bahwa Saat Terdakwa mengambil ijazah tersebut sudah ditandatangani dan sudah terstempel;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani apapun saat pengambilan Ijazah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat nama absen Mukhtaruddin baik saat pembelajaran maupun saat ujian nasional Paket B;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ada yang komplain tidak ada yang mendapat ijazah atas nama Mukhtaruddin;

Hal. 42 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya permasalahan ini, Terdakwa ada ke Dians Pendidikan Kab. Nagan Raya bersama Mukhtaruddin dan saat itu Mukhtaruddin mengatakan mengapa ada nama dirinya sedangkan dia tidak mendaftar apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat keanehan dari Ijazah Paket B yang Terdakwa miliki dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah melihat ijazah paket B lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ANSARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi yang meringankan dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa kemudian pada tahun 2006 Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa saat mengikuti pelatihan Paket B;
- Bahwa Saksi mengikuti program paket B begitu juga dengan Terdakwa di kelompok belajar Sabee Rata;
- Bahwa Saksi mendaftar sendiri untuk mengikuti program paket B kepada T. Raja Sayang;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa pertama kali saat sudah mengikuti pelatihan paket B bukan saat mendaftar;
- Bahwa pertemuan pelatihan tersebut sebanyak satu kali pertemuan dalam satu bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa adalah Ali Sahbana karena saat mengikuti pelatihan masing-masing peserta didik menulis nama sendiri baru kemudian dipanggil namanya;
- Bahwa tiap pertemuan program paket B berbeda-beda jumlah orang yang datang, ada yang berjumlah 10 orang kemudian ada 15 orang dan ada 8 orang;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Terdakwa saat mengikuti ujian paket B yang dilaksanakan di SMP Blang Sapek dan saat itu Terdakwa juga sebagai peserta ujian dan duduk selang satu meja dari meja Saksi;
- Bahwa Saksi melihat ada polisi dan guru-guru danada juga T. Raja Sayang saat ujian berlangsung;
- Bahwa T. Raja Sayang tidak mengajar, yang mengajar ada Cut Ainal Mardiah, dan guru-guru lainnya namun Saksi lupa namanya;

Hal. 43 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada bertanya kepada T. Raja Sayang terkait ada yang tidak lulus dalam ujian tersebut, namun dijawab oleh T. Raja Sayang semuanya lulus yang ikut ujian paket B tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, T. Raja Sayang ada melihat Terdakwa di dalam kelas ujian paket B tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan ijazah paket B di tahun 2009 dimana saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di pasar saat belanja lalu T. Raja Sayang menyampaikan sudah ada ijazah lalu Saksi datang ke rumah T. Raja Sayang dan mengambil ijazah Saksi;
- Bahwa Saksi memeriksa nama dan tanggal lahir Saksi yang tertera di ijazah tersebut lalu kemudian ditulis namanya pada buku pengambilan ijazah dan Saksi hanya tinggal menandatangani lalu Saksi pulang;
- Bahwa ada 4 (empat) kelas saat ujian Paket B dilaksanakan dan dalam satu kelas tidak sampai 20 (dua puluh) peserta ujian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di proses pembelajaran paket B karena Terdakwa orang nya suka bercanda dan suaranya besar sehingga mudah untuk dikenali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada yang salah nama atau ada yang komplain tidak dapat ijazah paket B saat itu, yang ada Saksi dengar peserta yang awalnya masuk belajar di kelompok baelajar sabee rata lalu saat mendapatkan ijazah Paket B keluar Ijazah masuk dalam kelompok belajar lainnya atas nama Ali Kuraisyi;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah teman di kelompok belajar sabee rata;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kelompok belajar sabee rata saat mengambil ijazah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat berapa kali harus menghadiri pembelajaran baru kemudian diperbolehkan ikut ujian;
- Bahwa Saksi mengetahui jadwal pembelajaran jika bertemu T. Raja Sayang dan diberitahukan, jika tidak diberitahukan maka Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa totalnya 5 (lima) kali yaitu 2 (dua) kali saat pembelajaran dan 3 (tiga) kali saat hari ujian;
- Bahwa Saksi hanya mengingat Terdakwa, Syahrial, Malik, Ali dan Edianda;
- Bahwa T. Raja Sayang selalu hadir saat pertemuan namun hanya duduk di bagian belakng dan tidak pernah mengajar dan Saksi anggap T. Raja Sayang seperti kepala sekolah;
- Bahwa Selama 3 (tiga) tahun pembelajaran, Saksi hanya mengikuti sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan;

Hal. 44 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi juga khawatir dan ada mempertanyakan kepada T. Raja Sayang karena Saksi dengan T. Raja Sayang adalah teman akrab, saat itu Saksi bertanya “bagaimana saya nanti saya kalau nggak lulus karena cuma tiga kali yang datang pertemuan”, T. Raja Sayang hanya menjawab “bukan urusan kamu”;
- Bahwa tidak ada disampaikan berapa kali harus mengikuti pertemuan saat pendaftaran;
- Bahwa tidak ada diminta biaya apapun saat pengambilan Ijazah Paket B di rumah T. Raja Sayang;
- Bahwa Saksi tidak lihat nama siapa saja namun yang pasti ada nama diatas nama Saksi namun dibawah nama Saksi tidak ada karena nama Saksi tersebut ditulis saat Saksi mau ambil ijazah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengobrol dengan Terdakwa saat prose pembelajaran paket B, Saksi hanya mengetahui nama Terdakwa saat diabsen nama oleh Guru;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya untuk mengecek data Saksi dan selama paket B berlangsung Saksi juga tidak pernah ke Dinas pendidikan Kab. Nagan Raya sehingga Saksi tidak tahu data Saksi ada atau tidak tercantum di Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Saksi sendiri saat datang mengambil ijazah paket B tersebut dan di rumahnya hanya ada T. Raja Sayang dan istrinya;
- Bahwa sebelum diserahkan ijazah tersebut, Saksi melakukan sidik jari dan tanda tangan terlebih dahulu baru kemudian ijazah tersebut diserahkan;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa yaitu saat proses belajar sebanyak 2 (dua) kali dan saat ujian berlangsung;
- Bahwa T. Raja Sayang ataupun guru-guru yang mengajar tidak pernah menyampaikan bahwa ada syarat-syarat tertentu agar peserta program paket B bisa lulus;
- Bahwa setahu Saksi, tahun 2006 itu pertama kali ada program paket A, B dan C di daerah kawasan Beutong, sebelumnya tidak pernah dengar;
- Bahwa setahu Saksi dari proses pendaftaran sampai ijazah paket B yang dikeluarkan semuanya urusan T. Raja Sayang;
- Bahwa T. Raja Sayang sudah meninggal 4 sampai 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, kantor kelompok belajar sabee rata adalah di rumah T. Raja Sayang karena teman teman Saksi yang Saksi koodinir untuk mendaftar paket B seperti Siti, Ali Kuraisyi, dan Malik juga mengambil ijazah di rumah T. Raja Sayang;

Hal. 45 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meleges ijazah paket B milik Saksi;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) saat mendaftar program paket B kepada T. Raja Sayang untuk administrasinya lalu 3 (tiga) tahun kemudian Saksi membayar sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk nomor ujian;
- Bahwa syarat yang diminta saat melakukan pendaftaran program paket B antara lain fotokopi KTP, fotokopi Ijazah SD dan Pas Foto;
- Bahwa rentang waktu antara setelah ujian paket B dengan pengambilan Ijazah sekitar 2 sampai 3 bulan;
- Bahwa nama Saksi tertulis jelas namun nama Terdakwa agak kabur pada ijazah paket B tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. SATRIA NUSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi yang meringankan dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa kemudian bertemu dengan Terdakwa saat mengikuti pembelajaran Paket B;
- Bahwa Saksi mengikuti program paket B begitu juga dengan Terdakwa di kelompok belajar Sabee Rata;
- Bahwa Alm. Ayah Saksi yang mendaftarkan Saksi untuk ikut program paket B di kelompok belajar Sabee Rata dan Saksi hanya menyerahkan Ijazah SD kepada ayah Saksi karena diminta dan selanjutnya Alm. Ayah Saksi yang mengurus pendaftarannya;
- Bahwa Saksi ada beberapa kali ikut pembelajaran ada yang dalam satu bulan dua kali pertemuan dan ada yang tiga kali pertemuan dengan jumlah peserta ada delapan orang, ada yang sepuluh sampai lima belas orang dalam satu kali pertemuan;
- Bahwa Saksi sebenarnya pernah sekolah SMP formal sampai kelas 2 lalu kemudian putus sekolah makanya melanjutkan ke program paket B karena disuruh Alm. Ayah;
- Bahwa Saksi ada bertemu Terdakwa dan beberapa orang lagi namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa salah satu guru yang mengajar di program paket B tersebut adalah Cut Ainal Mardiah;

Hal. 46 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mengikuti ujian paket B tersebut yang dilaksanakan di Blang Sapek selama tiga hari yang diawasi oleh polisi dan pengawas;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa mengikuti ujian paket B tersebut karena Terdakwa duduk dibelakang meja Saksi dan saat dipanggil absen juga ada nama Terdakwa yang dipanggil;
- Bahwa tujuan saksi ikut program paket B adalah untuk melanjutkan ke jenjang SMA;
- Bahwa Saksi belum melanjutkan ke SMA karena belum mengambil ijazah paket B sampai hari ini;
- Bahwa ujian paket B tersebut berlangsung sampai sore dan setiap meja satu orang peserta;
- Bahwa Alm. Ayah Saksi adalah seorang Petani;
- Bahwa tahun lahir Saksi pada ijazah SD tersebut adalah tahun 1993;
- Bahwa saat SD Saksi pernah tidak naik kelas 1 tahun;
- Bahwa Saksi lupa berapa lamanya Saksi mengikuti program paket B dari pendaftaran hingga ujian paket B selesai;
- Bahwa selama tiga hari ujian Saksi ada melihat Terdakwa mengikuti ujian;
- Bahwa dalam satu kelas saat pelaksanaan ujian tersebut ada sekitar dua puluh sampai dua puluh lima orang dalam satu kelas;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada T. Raja Sayang dan dijawab bahwa semua lulus program paket B tersebut;
- Bahwa Saksi belum sempat mengambil ijazah tersebut kepada T. Raja Sayang hingga T. Raja sayang meninggal dunia, kemudian Saksi ada ke Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya dan menanyakan terkait data Saksi dan dinyatakan ada nama saksi sehingga sekarang sedang diproses;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa identitas Saksi terkait tanggal, bulan dan tahun lahir Saksi berbeda antara yang ada di KTP dengan yang ada di Ijasah Paket B tersebut yang saat ini data nya ada di Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Identitas Saksi terkait tanggal, bulan dan tahun lahir Saksi sama yang tertulis baik di KTP maupun Ijasah SD Saksi;
- Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa saat proses pembelajaran paket B;
- Bahwa tidak ada disampaikan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat lulus dan dalam proses pembelajaran juga tidak dipaksa oleh guru;
- Bahwa Saksi mengetahui jadwal pembelajaran termasuk jadwal ujian dari orang tua Saksi;

Hal. 47 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertemu lagi dengan T. Raja Sayang setelah mengikuti ujian paket B;
- Bahwa Saksi mengikuti ujian Paket B selama 3 (tiga) hari di SMP Blang Sapek;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika dua atau tiga kali pertemuan saat pembelajaran paket B bisa ikut ujian atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa kapan alm. Ayah Saksi mendaftarkan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak biaya yang dikeluarkan untuk ikut program paket B karena semuanya diurus Alm. Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bayar apapun saat ujian karena Saksi Cuma disuruh ikut ujian sama Alm. ayah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari teman bahwa ijazah paket B sudah ada namun saat mau mengambil sekitar tahun 2017 T. Raja Sayang sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 4511/DTF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang pemeriksaan kewajaran dokumen bukti menyatakan bahwa pada dokumen berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket B tahun 2009 Nomor: 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA tanggal 10 Agustus 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B tahun 2009 Nomor: 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA tanggal 10 Agustus 2009 ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen yaitu terdapat penghapusan dan penambahan tulisan dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai sebagai berikut:

1. Fotokopi lembaran dari buku agenda pengambilan ijazah paket B kelompok belajar sabee rata, selanjutnya disebut bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Mukhtaruddin tertanggal 29 Januari 2022, selanjutnya disebut bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Cut Ainal Mardiah selaku guru di PKBM Sabee Rata tertanggal 26 Januari 2022, selanjutnya disebut bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Teuku Raja Sayang yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Keude Seumot tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya disebut bukti T-4;

Hal. 48 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Syahrullah selaku mantan guru SD Negeri Dayah tertanggal 19 Januari 2022, selanjutnya disebut bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Kamaruzzamans selaku teman lulus satu angkatan SD Negeri Dayah tahun 1981 dengan Ali Sahbana tertanggal 7 September 2021, selanjutnya disebut bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Baharuddin selaku teman lulus satu angkatan SD Negeri Dayah tahun 1981 dengan Ali Sahbana tertanggal 7 September 2021, selanjutnya disebut bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan yang menyatakan Ali Sahbana telah lulus pada SD Negeri Dayah tahun pelajaran 1980/1981 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Intan Burhan, S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah Negeri Dayah tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya disebut bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian Resor Nagan Raya tertanggal 8 September 2021, selanjutnya disebut bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Muthlak atas nama Ali Sahbana tertanggal 6 September 2021, selanjutnya disebut bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor:421.1/49/SD/2021 atas nama Ali Sahbana yang juga mencantumkan Daftar Nilai Hasil Belajar Sekolah Dasar tertanggal 9 September 2021, selanjutnya disebut bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Kamaruzzaman yang ditandatangani oleh M. Ali. B selaku Kepala Sekolah SD Negeri Dayah tertanggal 21 Mei 1981, selanjutnya disebut bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Baharuddin yang ditandatangani oleh M. Ali. B selaku Kepala Sekolah SD Negeri Dayah tertanggal 21 Mei 1981, selanjutnya disebut bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan masing-masing calon Keuchik Gampong Ujong Patihah atas nama 1. Safullah, 2. Ali Sahbana dan 3. Muhajirin tertanggal 7 November 2021, selanjutnya disebut bukti T-14;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar asli ijazah paket B tahun 2009 nomor 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA;

Hal. 49 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar asli surat keterangan hasil ujian nasional paket B tahun 2009 nomor 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA;
3. 1(satu) buku data usul peserta ujian paket A dan B tahap 1 tahun 2009 dinas pendidikan kabupaten Nagan Raya;
4. 1(satu) buku agenda pengambilan ijazah paket B kelompok belajar sabee rata;
5. 1(satu) lembar asli ijazah paket B tahun 2009 nomor 06 PB 1700036 atas nama SAMSIDAR.
6. 1(satu) lembar asli surat keterangan hasil ujian nasional paket B tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti Pemilihan Kepala Desa/Keuchik Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat mengikuti Pemilihan Kepala Desa/Keuchik Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 tersebut Terdakwa menggunakan Ijazah Piagam Paket B dengan nomor seri 06 PB 1700056 tahun 2009 dan juga menggunakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SD Negeri Dayah yang mana dalam surat keterangan pengganti ijazah/STTB tersebut tidak disertakan nomor induk dan nomor seri ijazah;
- Bahwa setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melakukan pengecekan ulang atas data Ijazah Paket B Nomor: 06 PB 1700056 tahun 2009 atas nama Ali Sahbana yang disesuaikan dengan data yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada tahun ajaran 2008/2009 jenjang Kesetaraan Paket B yang diadakan pada Lembaga PKBM Sabe Rata, bahwasannya Ijazah Paket B Nomor: 06 PB 1700056 tahun 2009 dengan Nomor Peserta Ujian 09-06-17-05-005 tercantum atas nama Mukhtaruddin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 setelah penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilciksung) Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan yang dimenangkan oleh terdakwa Ali Sahbana Bin Alm Mahmud lalu datang saksi Muhajirin bersama dengan saksi Rahmat Bin Alm Tgk. Ishak dan saksi Tarmizi Bin Alm Zainal Abidin yang mendengar dari beberapa orang warga Desa Ujong Patihah yang mengatakan terdakwa menggunakan ijazah palsu untuk administrasi persyaratan pencalonan kepala Desa Ujong Patihah

Hal. 50 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021 saksi Muhajirin menjumpai panitia pemilihan Keuchik (P2K) dan meminta foto copy dokumen yang diserahkan terdakwa dalam mengikuti pemilihan Keuchik tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah diperhatikan Ijazah Paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya serta surat keterangan pengganti ijazah / STTB yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SD Negeri Dayah yang mana dalam surat keterangan pengganti ijazah / STTB tersebut tidak disertakan nomor induk dan nomor seri ijazah;
- Bahwa setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melakukan pengecekan ulang atas data Ijazah Paket B Nomor: 06 PB 1700056 tahun 2009 atas nama Ali Sahbana yang disesuaikan dengan data yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada tahun ajaran 2008/2009 jenjang Kesetaraan Paket B yang diadakan pada Lembaga PKBM Sabe Rata, bahwasannya Ijazah Paket B Nomor: 06 PB 1700056 tahun 2009 dengan Nomor Peserta Ujian 09-06-17-05-005 tercantum atas nama Mukhtaruddin;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melakukan verifikasi mengenai keabsahan Ijazah tersebut kepada pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan diterangkan dalam surat jawaban Verifikasi Ijazah Nomor: 0697/C6/AK.02/2022 tanggal 06 April 2022 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa Ali Sahbana tidak tercatat sebagai Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan/Paket B pada tahun 2009 dan Nomor Peserta 09-06-17-05-005 terdaftar atas nama Mukhtaruddin bukan atas nama Ali Sahbana;
- Bahwa Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B yang digunakan terdakwa dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilciksung) juga dilakukan pemeriksaan kewajaran dokumen bukti ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 4511/DTF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 menyatakan bahwa pada dokumen berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket B tahun 2009 Nomor: 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA tanggal 10 Agustus 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B tahun 2009 Nomor: 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA tanggal 10 Agustus 2009 ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen yaitu terdapat penghapusan dan penambahan tulisan dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca;

Hal. 51 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional untuk program paket A, paket B dan paket C Tahun 2009 harus memiliki Ijazah pada satuan pendidikan setingkat lebih rendah dengan minimum usia Ijazah berusia 3 tahun sedangkan terdakwa tidak memiliki administrasi awal pada saat mendaftar paket B seperti foto copy Ijazah sekolah dasar (SD);
- Bahwa tahun 2012 terdakwa mengambil Ijazah paket B dirumah Alm Raja Sayang yang diberikan langsung oleh Alm Raja Sayang sementara peserta lainnya seperti saksi Ansari dan beberapa nama yang tercatat pada buku agenda pengambilan ijazah paket B kelompok belajar sabee rata menerangkan bahwa peserta yang mengambil Ijazah dirumah Alm Raja Sayang dan membuat tanda terima atas pengambilan ijazah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sisa ijazah Peserta Paket B lainnya yang belum diambil oleh masing-masing peserta kemudian diambil sendiri oleh T. Raja Sayang dengan membubuhkan tanda terima atau catatan pada buku agenda tersebut termasuk ijazah paket B tahun 2009 nomor 06 PB 1700056 atas nama Mukhtaruddin sendiri, selanjutnya buku agenda pengambilan ijazah paket B kelompok belajar sabee rata tersebut disimpan oleh Dinas Pendidikan Nagan Raya;
- Bahwa terdakwa tidak ada membuat tanda terima pengambilan Ijazah paket B sedangkan saksi lain seperti saksi Ansari dan peserta lainnya yang ada menandatangani buku ekspedisi tanda pengambilan Ijazah paket B yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Ijazah paket B yang Terdakwa pegang ternyata identitasnya milik Mukhtaruddin, akan tetapi Terdakwa tidak ada mengajukan upaya keberatan ke dinas terkait dan bahkan terdakwa hanya membiarkan saja Ijazah paket B yang identitasnya buram itu untuk dipergunakan pada kontestasi Pemilihan Kecuchik Secara Langsung (PilChikSung) tahun 2021;
- Bahwa terkait proses penerbitan Surat Keterangan Hilang Ijazah SD milik terdakwa, tidak ada di BAP oleh kepolisian pada saat pertama kali diketahui kehilangan tersebut yang seharusnya melalui proses BAP dikarenakan terdakwa tidak ada sama sekali fotokopi Ijazah SD yang hilang;
- Bahwa meskipun Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang diterbitkan oleh Saksi Intan Burhan, S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Dayah akan tetapi setelah pemeriksaan diketahui bahwa terdapat konten yang tidak benar terkait Daftar Nilai Hasil Belajar Sekolah Dasar yang diakui

Hal. 52 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan merupakan kesalahan dari Saksi sendiri karena ketidaktahuan Saksi saat dimintakan Suera Keterangan tersebut oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Intan Burhan yang menerangkan bahwa terdakwa meminta nilai – nilai yang ada di surat keterangan pengganti ijazah SD agar dicantumkan supaya lengkap meskipun Terdakwa tidak pernah menyerahkan fotokopi nilai STTB SD milik Terdakwa yang diakui hilang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi, Dan/Atau Vokasi Yang Terbukti Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ali Sahbana Bin Alm. Mahmud, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan

Hal. 53 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm



orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi, Dan/Atau Vokasi Yang Terbukti Palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 6 Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain menerangkan bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dimaksud;

Menimbang, bahwa objek penggunaan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu objek dalam unsur tersebut telah terbukti dipergunakan ada dalam perbuatan terdakwa, maka objek lainnya dalam unsur tersebut unsur ini dianggap telah terbukti. Objek disini merujuk pada Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi, Dan/Atau Vokasi;

Menimbang, bahwa kata “Palsu” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu. Dengan demikian pemalsuan adalah merupakan sebuah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), dimana yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga unsur yang menyatakan “yang terbukti palsu” sejatinya harus dibuktikan melalui rangkaian pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pernah mengikuti Pemilihan Kepala Desa/Keuchik Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021;

Hal. 54 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat mengikuti Pemilihan Kepala Desa/Keuchik Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 tersebut Terdakwa menggunakan Ijazah Piagam Paket B dengan nomor seri 06 PB 1700056 tahun 2009 dan juga menggunakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SD Negeri Dayah yang mana dalam surat keterangan pengganti ijazah/STTB tersebut tidak disertakan nomor induk dan nomor seri ijazah;

Menimbang, bahwa setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melakukan pengecekan ulang atas data Ijazah Paket B Nomor: 06 PB 1700056 tahun 2009 atas nama Ali Sahbana yang disesuaikan dengan data yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada tahun ajaran 2008/2009 jenjang Kesetaraan Paket B yang diadakan pada Lembaga PKBM Sabe Rata, bahwasannya Ijazah Paket B Nomor: 06 PB 1700056 tahun 2009 dengan Nomor Peserta Ujian 09-06-17-05-005 tercantum atas nama Mukhtaruddin;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 setelah penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilciksung) Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan yang dimenangkan oleh terdakwa Ali Sahbana Bin Alm Mahmud lalu datang saksi Muhajirin bersama dengan saksi Rahmat Bin Alm Tgk. Ishak dan saksi Tarmizi Bin Alm Zainal Abidin yang mendengar dari beberapa orang warga Desa Ujong Patihah yang mengatakan terdakwa menggunakan ijazah palsu untuk administrasi persyaratan pencalonan kepala Desa Ujong Patihah selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021 saksi Muhajirin menjumpai panitia pemilihan Keuchik (P2K) dan meminta foto copy dokumen yang diserahkan terdakwa dalam mengikuti pemilihan Keuchik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diperhatikan Ijazah Paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya serta surat keterangan pengganti ijazah / STTB yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SD Negeri Dayah yang mana dalam surat keterangan pengganti ijazah / STTB tersebut tidak disertakan nomor induk dan nomor seri ijazah;

Menimbang, bahwa setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melakukan pengecekan ulang atas data Ijazah Paket B Nomor: 06 PB 1700056 tahun 2009 atas nama Ali Sahbana yang disesuaikan dengan data yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada tahun ajaran 2008/2009 jenjang Kesetaraan Paket B yang diadakan pada Lembaga PKBM Sabe Rata,

Hal. 55 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya Ijazah Paket B Nomor: 06 PB 1700056 tahun 2009 dengan Nomor Peserta Ujian 09-06-17-05-005 tercantum atas nama Mukhtaruddin;

Menimbang, bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melakukan verifikasi mengenai keabsahan Ijazah tersebut kepada pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan diterangkan dalam surat jawaban Verifikasi Ijazah Nomor: 0697/C6/AK.02/2022 tanggal 06 April 2022 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa Ali Sahbana tidak tercatat sebagai Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan/Paket B pada tahun 2009 dan Nomor Peserta 09-06-17-05-005 terdaftar atas nama Mukhtaruddin bukan atas nama Ali Sahbana;

Menimbang, bahwa Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B yang digunakan terdakwa dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilciksung) juga dilakukan pemeriksaan kewajaran dokumen bukti ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 4511/DTF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 menyatakan bahwa pada dokumen berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket B tahun 2009 Nomor: 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA tanggal 10 Agustus 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B tahun 2009 Nomor: 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA tanggal 10 Agustus 2009 ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen yaitu terdapat penghapusan dan penambahan tulisan dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional untuk program paket A, paket B dan paket C Tahun 2009 harus memiliki Ijazah pada satuan pendidikan setingkat lebih rendah dengan minimum usia Ijazah berusia 3 tahun sedangkan terdakwa tidak memiliki administrasi awal pada saat mendaftar paket B seperti foto copy Ijazah sekolah dasar (SD);

Menimbang, bahwa tahun 2012 terdakwa mengambil Ijazah paket B dirumah Alm Raja Sayang yang diberikan langsung oleh Alm Raja Sayang sementara peserta lainnya seperti saksi Ansari dan beberapa nama yang tercatat pada buku agenda pengambilan Ijazah paket B kelompok belajar sabee rata menerangkan bahwa peserta yang mengambil Ijazah dirumah Alm Raja Sayang dan membuat tanda terima atas pengambilan Ijazah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa Ijazah Peserta Paket B lainnya yang belum diambil oleh masing-masing peserta kemudian diambil sendiri oleh T. Raja Sayang dengan membubuhkan tanda terima atau catatan pada buku

Hal. 56 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda tersebut termasuk ijazah paket B tahun 2009 Nomor 06 PB 1700056 atas nama Mukhtaruddin sendiri, selanjutnya buku agenda pengambilan ijazah paket B kelompok belajar sabee rata tersebut disimpan oleh Dinas Pendidikan Nagan Raya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada membuat tanda terima pengambilan Ijazah paket B sedangkan saksi lain seperti saksi Ansari dan peserta lainnya ada menandatangani buku ekspedisi tanda pengambilan Ijazah paket B yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui Ijazah paket B yang Terdakwa pegang ternyata identitasnya milik Mukhtaruddin, akan tetapi Terdakwa tidak ada mengajukan upaya keberatan ke dinas terkait dan bahkan terdakwa hanya membiarkan saja Ijazah paket B yang identitasnya buram itu untuk dipergunakan di kontestasi Pemilihan Kecamatan Secara Langsung (PilChikSung);

Menimbang, bahwa terkait proses penerbitan Surat Keterangan Hilang Ijazah SD milik terdakwa, tidak ada di BAP oleh kepolisian pada saat pertama kali diketahui kehilangan tersebut yang seharusnya melalui proses BAP dikarenakan terdakwa tidak ada sama sekali fotokopi Ijazah SD yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Intan Burhan yang menerangkan bahwa terdakwa meminta nilai-nilai yang ada di surat keterangan pengganti ijazah SD agar dicantumkan supaya lengkap meskipun Terdakwa tidak pernah menyerahkan fotokopi nilai STTB SD milik Terdakwa yang diakui hilang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang diterbitkan oleh Saksi Intan Burhan, S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Dayah akan tetapi setelah pemeriksaan diketahui bahwa terdapat konten yang tidak benar terkait Daftar Nilai Hasil Belajar Sekolah Dasar yang diakui dipersidangan merupakan kesalahan dari Saksi sendiri karena ketidaktahuan Saksi saat dimintakan Suera Keterangan tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikuatkan juga dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 4511/DTF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 menyatakan bahwa pada dokumen berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket B tahun 2009 Nomor: 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA tanggal 10 Agustus 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B tahun 2009 Nomor: 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA tanggal 10 Agustus 2009 ditemukan adanya

Hal. 57 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakwa-jajaran isi dokumen yaitu terdapat penghapusan dan penambahan tulisan dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca dan juga secara kasat mata terlihat jelas kejanggalan-kejanggalan yang terdapat pada Ijazah Paket B atas nama Ali Sahbana tersebut, dimana selain tulisan identitasnya terlihat buram dan terdapat penghapusan dan penambahan tulisan dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca disertai juga terdapat perbedaan yang mencolok dari cap stempel Dinas Pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut apabila dibandingkan antara ijazah Paket B atas nama ALI SAHBANA dengan ijazah Paket B atas nama SAMSIDAR, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Ijazah Paket B atas nama Ali Sahbana terbukti palsu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan “Yang Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi, Dan/Atau Vokasi Yang Terbukti Palsu” yang dipergunakan pada kontestasi Pilkada/Pilkalsung tahun 2021 oleh Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledoi) menyampaikan bahwa meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan setiap unsur-unsur pasal yang dibuktikan diatas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Ali Sahbana ada mengikuti Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri Dayah dan kemudian sempat melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama akan tetapi tidak sampai selesai, selanjutnya tahun 2006 Terdakwa mengikuti program Paket B Sabee Rata hingga mendapatkan ijazah paket B dengan Nomor: 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA yang terbit pada tahun 2009. Sementara itu Penuntut Umum menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti Pendidikan Sekolah Dasar maupun Program Paket B dimana untuk mengikuti program paket B harus ada persyaratan ijazah SD terlebih dahulu, sehingga berdasarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa

Hal. 58 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buku data usul peserta ujian paket A dan B tahap 1 tahun 2009 dinas pendidikan kabupaten Nagan Raya; dan 1(satu) buku agenda pengambilan ijazah paket B kelompok belajar sabee rata tidak pernah ada nama Terdakwa Ali Sahbana melainkan nama orang lain yakni Saksi Mukhtaruddin, meskipun diakui mukhtaruddin ianya tidak pernah belajar dan mengikuti ujian paket B tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Ali Sahbana pernah mengikuti Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Dayah sampai selesai sebagaimana keterangan dari Saksi Baharuddin Bin Alm M. Arief selaku teman satu sekolah SD Terdakwa dan Saksi Intan Burhan Binti Alm Nurila selain berstatus sebagai Kepala Sekolah Negeri Dayah saat ini juga mengaku sebagai adik kelas Terdakwa di SD Negeri Dayah dikala itu, hal mana berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Ijasah SD atas nama Ali Sahbana hilang pada saat konflik aceh karena sering berpindah-pindah tempat dan begitu juga dengan data peserta didik SD Negeri Dayah yang disimpan di SD tersebut maupun di data dinas Pendidikan Aceh Barat (saat itu) ikut hilang saat musibah Tsunami sementara Terdakwa masa itu tidak pernah mengurus surat kehilangan dan sering berada di Banda Aceh berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ali Sahbana tidak pernah mengikuti Program Paket B Sabee Rata dimaksud dikarenakan Terdakwa tidak dapat menyerahkan persyaratan mengikuti program berupa fotokopi Ijasah SD. Meskipun berdasarkan pengakuan dari Saksi Mukhtaruddin mengatakan bahwa ianya tidak pernah belajar dan mengikuti ujian paket B akan tetapi ijazah paket B terbit atas nama yang bersangkutan. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dari Saksi Mukhtaruddin ada menerangkan bahwa ia pernah ditawarkan oleh T.Raja Sayang selaku abang sepupu Saksi sekaligus ketua program paket B Sabee Rata untuk mengikuti program Paket B tersebut dan Saksi Mukhtaruddin ada menyerahkan fotokopi ijazah SD sebagai persyaratan hal mana menurut pandangan Majelis Hakim cukup sebagai bukti bahwa ia telah didaftarkan oleh T. Raja Sayang dan terlihat dari Ijasah paket B yang terbit atas nama Mukhtaruddin dan serta 1(satu) buku data usul peserta ujian paket A dan B tahap 1 tahun 2009 dinas pendidikan kabupaten Nagan Raya; dan 1(satu) buku agenda pengambilan ijazah paket B kelompok belajar sabee rata yang menerangkan ada nama Mukhtaruddin, sedangkan Saksi Cut Ainal Mardiah, Saksi Ansari dan Saksi Satria Nusa

Hal. 59 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa mengikuti Paket B tidak dapat dibuktikan dengan data dukung yang ada;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) lembar asli ijazah paket B tahun 2009 nomor 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA; dan 1(satu) lembar asli surat keterangan hasil ujian nasional paket B tahun 2009 nomor 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) buku data usul peserta ujian paket A dan B tahap 1 tahun 2009 dinas pendidikan kabupaten Nagan Raya; dan 1(satu) buku agenda pengambilan ijazah paket B kelompok belajar sabee rata yang telah disita dari Saksi Yulia Binti Mukhtar, maka dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melalui saksi Yulia Binti Mukhtar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) lembar asli ijazah paket B tahun 2009 nomor 06 PB 1700036 atas nama SAMSIDAR; dan 1(satu) lembar asli surat keterangan hasil ujian nasional paket B tahun 2009 yang telah disita dari Muhajirin selaku Pelapor, maka dikembalikan kepada Saksi Muhajirin;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Hal. 60 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai demokrasi dalam bernegara khususnya dalam kontestasi pilkades/pilchiksung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih dapat diharapkan memperbaiki dirinya di kemudian hari dan berkontribusi positif dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Sahbana Bin Alm. Mahmud** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1(satu) lembar asli ijazah paket B tahun 2009 nomor 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA;
 - 1(satu) lembar asli surat keterangan hasil ujian nasional paket B tahun 2009 nomor 06 PB 1700056 atas nama ALI SAHBANA;

Dimusnahkan.

- 1(satu) buku data usul peserta ujian paket A dan B tahap 1 tahun 2009 dinas pendidikan kabupaten Nagan Raya;
- 1(satu) buku agenda pengambilan ijazah paket B kelompok belajar sabee rata;

Hal. 61 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melalui saksi Yulia Binti Mukhtar.

- 1(satu) lembar asli ijazah paket B tahun 2009 nomor 06 PB 1700036 atas nama SAMSIDAR
- 1(satu) lembar asli surat keterangan hasil ujian nasional paket B tahun 2009.

Dikembalikan kepada Saksi Muhajirin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Hal. 62 dari 62 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)